



HIMPUNAN KEPUTUSAN

MUSYAWARAH DAERAH VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2016



HIMPUNAN KEPUTUSAN

**MUSYAWARAH DAERAH VI
DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2016
(MUSDA VI DPD LDII KAB. GRESIK
TAHUN 2016)**



**Dewan Pimpinan Daerah
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik**

Gresik, 26 Maret 2016

MUSDA VI TAHUN 2016
DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

(*)

XVX

XXVXX

XXVXX

XXXVXXX

XXXOVXXXXXX

XXXXOVXXXXX

XXXXOVXXXXX

XXXXXOVXXXXXX

XXXXXOVXXXXXX

XXXXXXOVXXXXXX

XXXXXXXXOVXXXXXXXX

XXXXXXXXOVXXXXXXXX

XXXXOVXXXXX

XXXXOVXXXXX

XXOVXXX

XXOVXXX

XXOVXXX

XXOVXXX

XXXXOVXXXXX

XXXXOVXXXXX

XXXXXXOVXXXXXX

XXXXXXXXXOVXXXXXXXX

XXXXXXXXXOVXXXXXXXX

XXXXXXXXXOVXXXXXXXX

XXXXXXXXXOVXXXXXXXX

T e m a :

Membangun SDM Yang Berdaya Saing,
Professional Religius Untuk Menyongsong MEA
Menuju Gresik Semakin Baik



KATA PENGANTAR

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan mengucapkan kalimat syukur alhamdu lillahi robbil 'alamin, kita panjatkan syukur kehadiran Alloh Subhanahu Wa Ta'ala karena atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita dan atas hidayah dan izin-Nya, kita dapat menyelenggarakan Musyawarah Daerah VI Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik (MUSDA VI DPD LDII Gresik) di Gresik pada tanggal 20 Maret 2016 sesuai rencana, tanpa menemui kendala yang berarti. Begitu pula, terhadap segala ilham dan inspirasi yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat mengambil keputusan dan ketetapan sebagai bentuk pembelajaran organisasi (*learning organization*) seluruh warga LDII dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sangat dinamis.

Sebagai institusi tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi, keputusan dan ketetapan yang dihasilkan dalam MUSDA VI DPD LDII Gresik perlu dimodifikasi dan dituangkan dalam buku seperti ini. Secara internal, keputusan dan ketetapan yang tertuang dalam buku MUSDA VI DPD LDII Gresik ini, hendaknya menjadi landasan dan pedoman bagi segenap jajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam menjalankan roda organisasi. Roh, Filosofi dan cara pandang (paradigma) yang terkandung dalam setiap keputusan dan ketetapan tersebut sepatutnya menginspirasi seluruh jajaran organisasi mulai Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pengurus Cabang sampai pada Pengurus Anak Cabang. Dengan demikian, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa bhakti 2010-2015 merupakan penjabaran dari keputusan dan ketetapan MUSDA VI DPD LDII Gresik tahun 2016.

Bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk dunia usaha, kehadiran buku MUSDA VI DPD LDII Gresik ini

diharapkan dapat memberi manfaat paling tidak dalam dua tataran, yaitu:

Pertama, buku ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang obyektif tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia mulai dari visi, misi, strategi, program dan kegiatan-kegiatannya. Melalui unsur-unsur organisasi tersebut, diharapkan terbentuk persepsi yang utuh tentang LDII, khususnya pada bagaimana strategi dakwahnya, paham keagamaannya, paham kemasyarakatan, juga peranannya dalam pendidikan dakwah keagamaan, pendidikan kemasyarakatan, dan upayanya dalam menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Dengan demikian, para stakeholder LDII dapat memiliki informasi dan persepsi yang lebih simetris.

Kedua, buku MUSDA VI DPD LDII Gresik ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, khususnya dari perspektif *system thinking* dan *learning organization*, melalui ketetapan dan keputusan MUSDA VI DPD LDII Gresik tersebut, para stakeholder dapat menelusuri bagaimana hubungan dan keterkaitan antar keputusan dan ketetapan itu terjalin secara sistematis dan sistemik untuk mengusung tema MUSDA VI DPD LDII Gresik Tahun 2016 yaitu “ Membangun SDM

yang berdaya saing, profesional religius untuk menyongsong MEA menuju Gresik Semakin Baik". Jika didalami, stakeholder pun dapat menelusuri dinamika yang terjadi sebelum keputusan dan penetapan itu disetujui. Bagaimana sebuah ide muncul, diinkubasi, dikombinasi dan kemudian ditetapkan.

Akhirnya, semoga kehadiran buku MUSDA VI DPD LDII Gresik ini dapat memainkan peranannya sebagaimana telah diuraikan di atas, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberi perlindungan, pertolongan, kekuatan serta hidayah-Nya kepada kita semua. Amien

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Gresik, 21 Maret 2016
Dewan Pimpinan Daerah
Lembaga Dakwah Islam Indonesia



H. Abdul Muis Zuhri, SE, SH, MM
Ketua Umum

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar Ketua DPD LDII Kab. Gresik iii

Daftar Isi vi

KEPUTUSAN MUSDA VI DPD LDII KAB. GRESIK

KEP. Peraturan Tata Tertib Musda VI	1
KEP. Jadwal Acara	20
KEP. Susunan Dan Keanggotaan	26
KEP. Pemilihan Langsung	31
KEP. Laporan Pertanggungjawaban	37
KEP. Pembentukan Komisi	50
KEP. Program Kerja	56
KEP. Rekomendasi Pernyataan	80
KEP. Tata Cara Pemilihan Langsung	88
KEP. Pembentukan Formatur	96
KEP. Pernyataan Demisioner	102
KEP. Pengesahan Susunan Pengurus Baru	108

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SK Pelaksanaan Musda VI	118
Sambutan Bupati Gresik	122
Materi Kemenag Kab. Gresik	126
Materi Kakankesbangpol Kab. Gresik	129
Galeri Foto Musda VI DPD LDII Kab. Gresik	133



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR: KEP-01/MUSDA VI/M.2/III/2016

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK



MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK,

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
(LDII) Kabupaten Gresik sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi
Organisasi Kabupaten Gresik, telah
ditetapkan diselenggarakan pada

tanggal 26 Maret 2016;

- b. bahwa untuk mencapai hasil guna yang optimal dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah tersebut huruf a; perlu adanya Tata Tertib Musyawarah Daerah LDII Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2016.

Mengingat :

- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-6/MUNAS VII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII;

7. Hasil-hasil Rakernas LDII Tahun 2000 di Jakarta;
8. Hasil-hasil Rapimnas LDII Tahun 2004 di Jakarta;
9. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-7/MUNAS VII/III/2011 tentang Rencana Strategi LDII 2011-2016;
10. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.
11. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: SUM-31/M/II/2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPD LDII Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-

176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.

12. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor: KEP-109/M.2/I/2016, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik yang membahas Rancangan Keputusan tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik secara lengkap dan terinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal 2

Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah merupakan pedoman dan pegangan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta dan peninjau dalam melakukan kegiatan selama Musyawarah Daerah VI Lembaga

Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik

Pasal 3

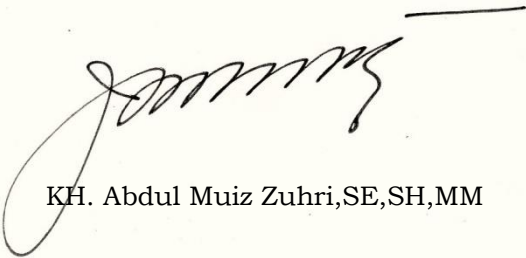
- a. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 26 Maret 2016

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

Ketua



KH. Abdul Muiz Zuhri,SE,SH,MM



Sekretaris



H. Hariyono

Lampiran : Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah
VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik Tahun
Nomor : KEP-01/MUSDA VI/M.2/III/2016
Tanggal : 26 Maret 2016

PERATURAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1 Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi dan selanjutnya dalam peraturan tata tertib ini disebut TATIB MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik.
- 2 Dalam melaksanakan tugasnya MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik berpedoman pada;
 - a. Pancasila.
 - b. UUD 1945.
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-6/MUNAS VII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII.
- f. Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LDII Tahun 2012 di Bogor.
- g. Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII Tahun 2014 di Jakarta.
- h. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia kabupaten Gresik Periode 2010-2015.
- i. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: SUM-31/M/II/2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPD LDII Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.

- j. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik, Nomor: KEP-109/M.2/I/2016, tentang Penyelenggaraan MUSYAWARAH DAERAH VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik.
- 3 Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik disebut DPD LDII.
- 4 Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia VI Kabupaten Gresik Tahun 2016 selanjutnya disebut MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik.
- 5 Peserta adalah peserta MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik.
- 6 Peninjau adalah peninjau MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- (1) menilai laporan pertanggungjawaban DPD LDII Kabupaten Gresik masa bhakti 2010 – 2016;
- (2) menetapkan/mengubah/menyempurnakan Program Kerja DPD LDII Kabupaten Gresik;

- (3) membuat pernyataan/rekomendasi dan garis-garis kebijaksanaan organisasi;
- (4) memilih dan mengangkat Dewan Penasihat LDII Kabupaten Gresik masa bhakti 2016 -2021;
- (5) memilih dan mengangkat susunan pengurus dan keanggotaan DPD LDII Kabupaten Gresik masa bhakti 2016 -2021, dan
- (6) menetapkan keputusan lain yang dipandang perlu.

BAB III

PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

Pasal 3

- (1) Peserta terdiri dari:
 - a. Utusan DPW LDII Provinsi Jawa Timur;
 - b. Dewan Penasehat DPD LDII Kabupaten Gresik;
 - c. DPD LDII Kabupaten Gresik;
 - d. Utusan/Perwakilan Pimpinan Cabang LDII se Kabupaten Gresik;
- (2) Jumlah dan perincian peserta, peninjau dan undangan diatur oleh DPD LDII Kabupaten Gresik .
- (3) Setiap peserta dan peninjau wajib membawa dan menyerahkan surat undangan dan surat mandat.

- (4) Ketentuan mengenai surat mandat diatur DPD LDII Kabupaten Gresik.

Pasal 4

- (1) Peninjau terdiri dari;
- a. Tokoh ulama yang diundang DPD LDII Kabupaten Gresik.
 - b. Unsur Pimpinan Anak Cabang.
 - c. Unsur Pimpinan Ormas.
 - d. Tokoh Pemuda, mahasiswa yang di dalam binaan DPD LDII.
- (2) Ketentuan mengenai surat mandat diatur DPD LDII Kabupaten Gresik.

Pasal 5

- (1) Undangan adalah pihak yang diundang oleh DPD LDII Kabupaten Gresik untuk mengikuti Upacara Pembukaan MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik, terdiri dari :
- a. para pejabat Pemerintahan Kabupaten Gresik;
 - b. undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPD LDII Kabupaten Gresik.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

Bagian kesatu

Hak Peserta, peninjau dan undangan

Pasal 6

- (1) Peserta berhak untuk:
 - a. Hak bicara;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. mengajukan usul perubahan/perbaikan;
 - d. mengeluarkan pendapat;
 - e. memilih dan dipilih, dikecualikan unsur DPW tidak memiliki hak dipilih sebagai calon Ketua DPD LDII; dan
 - f. memberikan suara dalam hal keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Peninjau memiliki hak :
 - a. Hak bicara;
 - b. Mengajukan pertanyaan;
 - c. Mengajukan usul perubahan/perbaikan; dan
 - d. Mengeluarkan pendapat.
- (3) Undangan tidak punya hak bicara dan hak suara.

Pasal 7

- (1) Hak sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), dan ayat (2), harus disampaikan secara singkat dan jelas, baik secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik.
- (2) Apabila hak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dipatuhi, maka Pimpinan MUSDA VI dapat merundingkan, menyimpulkan, mempertegas dan mengambil keputusan untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1).

Bagian Kedua

Kewajiban Peserta, peninjau dan undangan

Pasal 8

- (1) Setiap peserta dan peninjau berkewajiban untuk :
 - a. mengikuti seluruh acara dalam pelaksanaan MUSDA VI
 - b. mematuhi ketentuan dalam peraturan TATIB MUSDA VI.
 - c. memelihara kelancaran dan ketertiban MUSDA VI
- (2) Setiap undangan berkewajiban memelihara kelancaran dan ketertiban MUSDA VI.

BAB V

KELENGKAPAN MUSDA

Pasal 9

Kelengkapan MUSDA VI disusun sesuai kelompok kegiatan yang dibutuhkan.

Pasal 10

MUSDA VI mempunyai kelengkapan sebagai berikut:

- a. Pimpinan MUSDA VI;
- b. Komisi; dan
- c. Formatur.

BAB VI

PIMPINAN MUSDA

Pasal 11

- (1) Pimpinan MUSDA VI terdiri dari :
 - a. Pimpinan MUSDA Sementara; dan
 - b. Pimpinan MUSDA.
- (2) Pimpinan MUSDA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ex officio DPD LDII Kabupaten Gresik.
- (3) Pimpinan MUSDA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :

- a. menetapkan TATIB MUSDA VI
 - b. menetapkan Jadwal Acara MUSDA VI dan
 - c. memilih pimpinan MUSDA VI.
- (4) Pimpinan MUSDA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipilih dari dan oleh peserta MUSDA VI dan ditetapkan oleh Keputusan MUSDA VI.
- (5) Pimpinan MUSDA VI sebagaimana dimaksud ayat (4), bersifat kolektif kolegial terdiri dari 5 (lima) orang, yaitu :
- a. 1 (satu) orang dari unsur DPW LDII Provinsi Jawa Timur;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur DPD LDII Kabupaten Gresik; dan
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur PC LDII Kabupaten Gresik.
- (6) Susunan pimpinan MUSDA VI terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (7) Pimpinan MUSDA VI sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, memiliki tugas dan wewenang :

- a. memimpin sidang selama berlangsungnya MUSDA VI;
- b. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan MUSDA VI;
- c. berwenang membagi tugas diantara unsur pimpinan MUSDA VI; dan
- d. kewenangan membagi tugas sebagaimana dimaksud huruf c, diatur lebih lanjut atas kesepakatan pimpinan MUSDA VI.

BAB VII

KOMISI MUSDA

Pasal 12

- (1) MUSDA VI membentuk komisi yang terdiri dari;
 - a. Komisi A, Bidang Laporan Pertanggungjawaban;
 - b. Komisi B, Bidang Program Kerja;
 - c. Komisi C, Bidang Rekomendasi dan Pernyataan MUSDA VI.
- (2) Komisi MUSDA VI dapat membentuk sub komisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Komisi MUSDA VI bermusyawarah dan mengambil keputusan dalam sidang Komisi mengenai masalah-masalah yang menjadi lingkup tugasnya.

- (2) Pembicaraan dalam sidang komisi disusun dalam suatu risalah.
- (3) Dengan memperhatikan usul, saran dan pendapat dari para anggota Komisi yang bersangkutan, Pimpinan Komisi menyusun laporan hasil Sidang Komisi dengan dibantu oleh Sekretaris Panitia MUSDA VI.
- (4) Laporan hasil Sidang Komisi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi kemudian dibacakan oleh juru bicara Komisi yang bersangkutan dalam sidang Paripurna, naskah diserahkan kepada Pimpinan Sidang Paripurna tersebut untuk disahkan dalam sidang Paripurna.

Pasal 14

- (1) Setiap peserta dan peninjau harus menjadi anggota salah satu Komisi MUSDA VI.
- (2) Jumlah dan nama anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan MUSDA VI dalam sidang Paripurna.
- (3) Pimpinan MUSDA VI dapat menghadiri dan turut serta pada semua Sidang Komisi.

Pasal 15

- (1) Pimpinan Komisi bersifat kolektif dan terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.

- (2) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi yang bersangkutan dalam Sidang Komisi yang dipimpin sementara oleh unsur Pimpinan MUSDA VI.
- (3) Setelah Pimpinan Komisi terbentuk maka unsur Pimpinan MUSDA VI tersebut menyerahkan kepada Pimpinan Komisi terpilih untuk melanjutkan memimpin Sidang Komisi.

BAB VIII

PIMPINAN KOMISI

Pasal 16

- (1) Komposisi pimpinan komisi terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota
 - c. Beberapa orang anggota sesuai dengan pembagian panitia MUSDA VI
- (2) Pimpinan komisi dipilih dari dan oleh peserta dalam rapat komisi;
- (3) Sebelum pimpinan komisi terpilih, maka pimpinan MUSDA VI menjadi pimpinan sementara komisi untuk memilih pimpinan komisi;
- (4) Pembagian tugas diantara unsur-unsur pimpinan komisi diatur secara musyawarah;
- (5) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif.

BAB IX

SIDANG DAN TATIB PEMBICARA

Bagian Kesatu

Sidang

Pasal 17

Sidang pada MUSDA VI mempunyai jenis sebagai berikut :

- a. Sidang Paripurna;
- b. Sidang Pimpinan;
- c. Sidang Komisi; dan
- d. Sidang lain jika diperlukan atas persetujuan dari peserta MUSDA VI.

Bagian Kedua

Tatib Pembicara

Pasal 18

- (1) Peserta dan peninjau yang akan berbicara terlebih dahulu mendaftarkan namanya.
- (2) Peserta dan peninjau berbicara setelah mendapatkan izin dari Ketua Sidang.
- (3) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (4) Ketua Sidang dapat menentukan batas waktu bagi pembicara.
- (5) Bila pembicara telah melampaui batas waktu dalam pembicaraan, maka Ketua Sidang dapat memperingatkan agar yang bersangkutan segera

mengakhiri pembicaraannya, dan pembicara harus mengindahkan.

- (6) Apabila salah satu Pimpinan Sidang hendak berbicara menggunakan haknya sebagai peserta, maka Pimpinan Sidang menyerahkan kepada pimpinan lain dan/atau meninggalkan meja pimpinan.

Pasal 19

- (1) Interupsi diperbolehkan bagi peserta maksimal selama 3 (tiga) menit untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. minta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang dibicarakan,
 - b. mengajukan usul prosedur tentang soal yang dibicarakan, dan
 - c. mengajukan usul menunda sidang untuk sementara.
- (2) Apabila dipandang perlu Pimpinan Sidang dapat menunda sidang untuk sementara.

Pasal 20

- (1) Segala sesuatu yang disampaikan oleh pembicara tidak diperkenankan menyimpang dari pokok masalah.
- (2) Apabila seseorang pembicara menggunakan kata-kata atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan sidang maka pimpinan

sidang memberi nasihat atau peringatan agar yang bersangkutan berbuat tertib.

- (3) Apabila tidak mengindahkan peringatan dari Pimpinan Sidang, maka Pimpinan Sidang dapat memutuskan agar yang bersangkutan tidak meneruskan mengikuti sidang tersebut.

Pasal 21

Setiap sidang dibuat risalah tertulis atau rekaman yang memuat antara lain:

- a. tempat/ruang dilaksanakan sidang,
- b. Acara sidang
- c. hari tanggal dan jam sidang,
- d. Ketua dan Sekretaris sidang,
- e. nama-nama peserta yang hadir,
- f. nama pembicara dan pendapatnya, dan
- g. keterangan tentang keputusan/kesimpulan/usulan.

BAB X

KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 22

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Peserta dan Peninjau wajib menandatangani daftar hadir dan/atau memperlihatkan tanda Peserta atau Peninjau kepada Panitia MUSDA VI LDII;

- (2) Sidang paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh tambah 1(satu) dari jumlah peserta.
- (3) Sidang paripurna untuk pemilihan dan membentuk komisi sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah peserta.

Pasal 23

- (1) Peserta yang mempunyai hak suara adalah :
 - a. DPW LDII Provinsi Jawa Timur 1 (satu) suara.
 - b. DPD LDII Kabupaten Gresik 1 (satu) suara.
 - c. PC LDII se Kabupaten Gresik masing masing 1 (satu) suara.
- (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya diusahakan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila:
 - a. sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya separuh tambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang seharusnya hadir dalam sidang tersebut.
 - b. disetujui oleh separuh tambah 1 (satu) jumlah peserta yang memenuhi kuorum.

Pasal 24

- (1) Dalam hal pungutan suara menunjukkan jumlah yang sama, maka pungutan suara diulang.
- (2) Apabila hasil ulang pungutan suara masih menunjukkan jumlah yang sama, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara mutatis mutandis pada ketentuan pasal 23 ayat (2)

Pasal 25

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara langsung kecuali yang sifatnya rahasia.

Pasal 26

Setiap keputusan, baik hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan penuh tanggungjawab.

BAB XI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PROGRAM KERJA

Pasal 27

- (1) DPD LDII Kabupaten Gresik menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam sidang paripurna yang memenuhi kuorum.
- (2) Masing-masing PC LDII se Kabupaten Gresik memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut secara tertulis dan melaporkan melalui juru bicaranya dalam suatu pemandangan umum pada sidang paripurna.
- (3) Atas persetujuan peserta MUSDA VI, pemandangan umum dapat dilakukan berdasarkan kewilayahan yang disepakati dalam sidang paripurna.
- (4) Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik menggunakan hak jawabnya atas pemandangan umum.

Pasal 28

- (1) Program Kerja dibahas secara mendalam pada tingkat pembicaraan sidang komisi.
- (2) Pembicaraan dapat dilaksanakan pada tingkat selanjutnya dan disahkan dalam sidang paripurna yang memenuhi kuorum.

BAB XII

SEKRETARIAT RISALAH SIDANG

Pasal 29

- (1) Sekretariat Risalah Sidang MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik dipimpin oleh Sekretaris Risalah Sidang yang bertanggungjawab kepada pimpinan MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik.
- (2) Ketua Sekretariat dibantu oleh Staf Sekretariat
- (3) Sekretaris risalah sidang mempunyai tugas:
 - a. Menyiapkan materi rancangan keputusan;
 - b. Menyusun, membuat risalah berita acara dan dokumen persidangan;
 - c. Menyusun pedoman/panduan tata cara memimpin persidangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal yang belum diatur untuk menampung perkembangan keadaan dalam peraturan tata tertib ini dapat ditetapkan kemudian oleh Pimpinan MUSDA VI.

Pasal 31

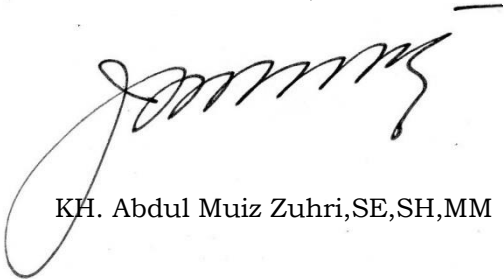
Peraturan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 26 Maret
2016

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
KABUPATEN GRESIK

Ketua,



KH. Abdul Muiz Zuhri,SE,SH,MM



Sekretaris,



H. Hariyono



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR: KEP-02/MUSDA VI/M.2/III/2016
TENTANG
JADWAL ACARA MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK



MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK,

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi
Organisasi, telah ditetapkan
diselenggarakan pada tanggal 26

Maret 2016.

- b. bahwa untuk menunjang agar pelaksanaan MUSDA VI tersebut berjalan dengan tertib, lancar dan sukses perlu ditetapkan Jadwal Acara Musyawarah Daerah VI LDII Kabupaten Gresik tahun 2016.

- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

- 6 Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-6/MUNAS VII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII;
- 7 Hasil-hasil Rakernas LDII Tahun 2000 di Jakarta;
- 8 Hasil-hasil Rapimnas LDII Tahun 2004 di Jakarta;
- 9 Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-7/MUNAS VII/III/2011 tentang Rencana Strategi LDII 2011-2016;
- 10 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.

11 Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: SUM-31/M/II/2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPD LDII Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.

12 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor: KEP-109/M.2/I/2016, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016.

13 Keputusan MUSDA VI nomor 1 tahun 2016 tentang Peraturan Tata Tertib MUSDA VI Tahun 2016.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik yang membahas Rancangan Keputusan tentang Jadwal

Acara MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG JADWAL ACARA MUSYAWARAH DAERAH VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
- KESATU : Jadwal Acara MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik secara lengkap dan terinci tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Jadwal Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini merupakan pedoman dalam menyelenggarakan MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik.
- KETIGA : Untuk menyesuaikan terhadap perkembangan keadaan dan kebutuhan maka dapat diadakan perubahan Jadwal Acara tersebut diktum KESATU dengan persetujuan MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

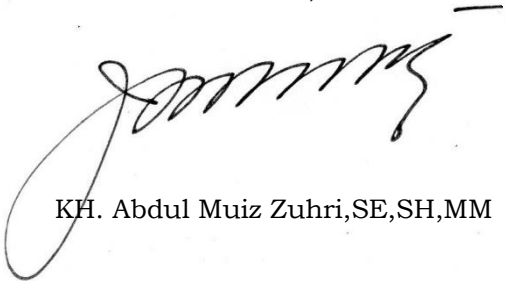
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 26 Maret 2016

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

Ketua,



KH. Abdul Muiz Zuhri, SE, SH, MM



Sekretaris,



H. Hariyono

Lampiran : KEPUTUSAN MUSDA VI LDII KAB.
GRESIK 2016

Nomor : KEP-02/MUSDA VI/M.2/III/2016

Tanggal : 26 Maret 2016

Acara	Kegiatan	Waktu	PIC
Upacara Pembukaan	Lagu Indonesia Raya	08.00-08.10	
	Pembukaan	08.10-08.20	M. Zaki
	Qiroatul Qur'an	08.20-08.35	Ust. Muchlisin
	Sambutan Ketua DPD LDII Kab. Gresik	08.35-08.55	H. Abdul Muis Zuhri, SE, SH, MM
	Sambutan Ketua DPW LDII Prov. Jatim	08.55-09.20	Drs. Ec. H. Amien Adhy
	Sambutan Pembukaan Bupati Gresik	09.20-09.50	Dr. Ir. H. Sambari Halim radianto, ST., M.Si
	Pemukulan Gong dan pemberian cinderamata	09.50-10.00	Dr. Ir. H. Sambari Halim radianto, ST., M.Si
	Pembacaan Do'a	10.00-10.10	Ketua Umum MUI Gresik
	Penandatanganan deklarasi	10.10-10.20	Panitia
Materi	Materi Kesbangpol	10.20-11.05	Kesbangpol
	Materi Kemenag	11.05-11.50	Kemenag
	Ishoma	11.50-12.20	Sie Konsumsi
Rapat Paripurna I	Tata Tertib Musda	12.20-12.40	Pimpinan Sidang Sementara
	Pengesahan Jadwal Acara	12.40-12.10	
	Pemilihan Pimpinan Sidang	12.10-12.30	

	Penyerahan palu pimpinan sidang kepada pimpinan sidang terpilih		
Rapat Paripurna II	Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPD LDII Kab. Gresik Masa Bhakti 2010-2016	12.30-12.50	Pimpinan Sidang
	Pemandangan Umum PC LDII Kab. Gresik	12.50-13.10	
	Tanggapan atas pemandangan umum	13.10-13.30	
Break		13.30-13.50	
Rapat paripurna III	Penjelasan materi Musda	13.50-14.10	Pimpinan Sidang
	Pembentukan komisi-komisi	14.10-14.30	
	Sidang Komisi A, B, C	14.30-14.50	
	Pengesahan hasil sidang komisi	14.50-15.10	
Ishoma		15.10-15.40	Sie Konsumsi
Rapat Paripurna IV	Pemilihan langsung Ketua DPD LDII Kab. Gresik Masa Bhakti 2016-2021	15.40-16.00	Pimpinan Sidang
	Pernyataan Demisioner Ketua DPD LDII Kab. Gresik masa bhakti 2010-2016	16.00-16.20	
	Penyerahan Panji DPD LDII Kab. Gresik periode 2010-2016 kepada DPW LDII Prov. Jatim	16.20-16.30	
	Pembentukan Formatur	16.30-16.50	Pimpinan Sidang

	Rapat Formatur	16.50-17.20	
	Pengumuman Hasil Rapat Formatur	17.20-17.40	
	Ishoma	17.40-18.10	Sie Konsumsi
Upacara Penutupan	Pelantikan Pengurus DPD LDII Kab. Gresik 2016-2021	18.10-18.30	DPW LDII Prov. Jatim
	Penyerahan Panji LDII Kepada Ketua DPD LDII Kab. Gresik Terpilih	18.30-18.50	Sie Acara
	Pembacaan Pernyataan MUSDA LDII Gresik	18.50-19.10	Sekretaris terpilih
	Sambutan Ketua DPD LDII Kab. Gresik 2016- 2021	19.10-19.30	Ketua terpilih
	Sambutan sekaligus kata penutupan oleh ketua DPW LDII Prov. Jatim	19.30-19.50	Drs. Ec. H. M. Amin Adhy
	Pembacaan Do'a	19.50-20.00	H. Abu Said, ST

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 26 Maret 2016

PIMPINAN SEMENTARA

MUSYAWARAH DAERAH VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KABUPATEN GRESIK

Ketua,

Sekretaris,

KH.Abdul Muiz Zuhri, SE, SH, MM

H. Hariyono





**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR: KEP-03/MUSDA VI/M.2/III/2016
TENTANG
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK



MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa MUSDA VI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2016.
- b. bahwa untuk memimpin rapat serta menjaga ketertiban dan kelancaran

rapat selama Musda VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016, perlu ditetapkan Pimpinan Musda VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016;

- c. bahwa Pimpinan Musda VI tahun 2016 dipilih oleh dan dari para peserta Musda VI tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan keputusan tentang Susunan dan Keanggotaan Pimpinan Musda VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18

- tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 6. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-6/MUNAS VII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII;
 7. Hasil-hasil Rakernas LDII Tahun 2000 di Jakarta;
 8. Hasil-hasil Rapimnas LDII Tahun 2004 di Jakarta;
 9. Keputusan Munas VII LDII tahun

- 2011 Nomor KEP-7/MUNAS VII/III/2011 tentang Rencana Strategi LDII 2011-2016;
10. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.
 11. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: SUM-31/M/II/2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPD LDII Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.
 12. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam

Indonesia Kabupaten Gresik
Nomor: KEP-109/M.2/I/2016,
tentang Penyelenggaraan
Musyawarah Daerah VI Lembaga
Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik tahun 2016.

13. Keputusan MUSDA VI nomor 1
tahun 2016 tentang Peraturan
Tata Tertib MUSDA VI Tahun
2016.

14. Keputusan MUSDA VI nomor
KEP/ /MUSDA
VI/M.2/III/2016 Tentang Jadwal
Acara Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam MUSDA VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik yang membahas
Susunan Dan Keanggotaan Musda VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KABUPATEN GRESIK TENTANG
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN PIMPINAN
MUSYAWARAH DAERAH VI LEMBAGA
DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK TAHUN 2016.

KESATU : Susunan dan Keanggotaan Pimpinan
MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016
adalah sebagai berikut;

Ketua merangkap anggota :

Achmad Anas, ST

Sekretaris merangkap anggota :

H. Hariyono

Anggota :

H. Hery Winarno, SE

Anggota :

H. Imam Pujiarto, S.Sos., M.Si

Anggota :

M. Zaini, S.Si

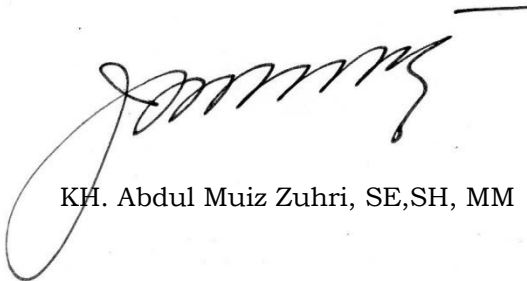
- KEDUA : Pimpinan MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan pimpinan yang kolektif kolegial.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 26 Maret 2016

PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

Ketua,



KH. Abdul Muiz Zuhri, SE,SH, MM



Sekretaris,



H. Hariyono



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KABUPATEN GRESIK

NOMOR : KEP-04/MUSDA VI/M-2/III/2016

TENTANG

PEMILIHAN LANGSUNG KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KABUPATEN GRESIK

MASA BHAKTI 2016-2021



MUSYAWARAH DAERAH VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN

GRESIK,

Menimbang : a. bahwa MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Kabupaten Gresik , berwenang menetapkan Susunan dan Keanggotaan Dewan

Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016-2021;

- b. bahwa untuk jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah, atas kehendak permusyawaratan yang berkembang dalam MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia menghendaki pemilihan langsung dan telah berhasil memilih Ketua masa bhakti 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tentang hasil pemilihan langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016-2021;

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6 Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-6/MUNAS VII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII;

- 7 Hasil-hasil Rakernas LDII Tahun 2000 di Jakarta;
- 8 Hasil-hasil Rapimnas LDII Tahun 2004 di Jakarta;
- 9 Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-7/MUNAS VII/III/2011 tentang Rencana Strategi LDII 2011-2016;
- 10 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015;
- 11 Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: SUM-31/M/II/2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPD LDII Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan

Daerah Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik
Periode 2010-2015;

- 12 Keputusan Dewan Pimpinan
Daerah Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik
Nomor: KEP-109/M.2/I/2016,
tentang Penyelenggaraan
Musyawarah Daerah VI Lembaga
Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik tahun 2016;
- 13 Keputusan MUSDA VI nomor 1
tahun 2016 tentang Peraturan
Tata Tertib MUSDA VI Tahun
2016;
- 14 Keputusan MUSDA VI nomor
KEP/ /MUSDA
VI/M.2/III/2016 Tentang Jadwal
Acara Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik;
- 15 Keputusan MUSDA VI nomor
KEP/ /MUSDA
VI/M.2/III/2016 Tentang Susunan
dan Keanggotaan Pimpinan
Musyawarah Daerah VI Lembaga

Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik;

- Memperhatikan : 1. Pemandangan umum PC LDII se -
Kabupaten Gresik dan usul serta
saran peserta MUSDA VI Lembaga
Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik;
2. Saran dan pendapat yang
berkembang dalam sidang
paripurna MUSDA VI LDII
Kabupaten Gresik;
3. Hasil pemilihan ketua secara
langsung melalui pemungutan
suara terbanyak MUSDA VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik tanggal 26
Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK TENTANG
PEMILIHAN LANGSUNG KETUA DEWAN
PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH
ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK
MASA BHAKTI 2016-2021.

KESATU : Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga

Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

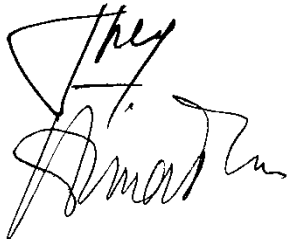
KEDUA : Menugaskan kepada Ketua DPD LDII Kabupaten Gresik terpilih sebagai ketua formatur bersama sama dengan anggota Formatur lainnya untuk menyusun Susunan dan Keanggotaan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016-2021

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 26 Maret 2016

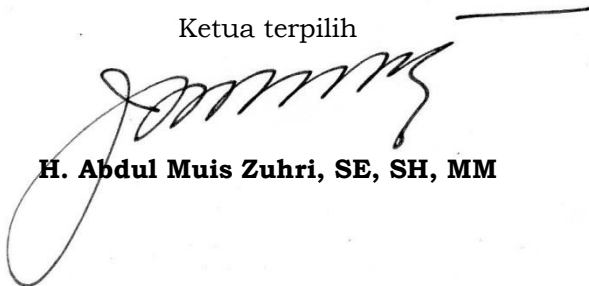
PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

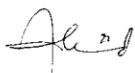
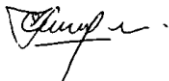
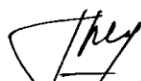
No	NAMA	JABATAN	TTD
		Ketua	
1	Achmad Anas, ST	merangkap anggota	
		Sekretaris	
2	H. Ha	merangkap anggota	
3	H. Imam Pujiarto, S.Sos., M.Si	Anggota	
4	H. Hery Winarno, SE	Anggota	
5	M.Zaini, S.Si	Anggota	

Lampiran : Keputusan MUSDA VI LDII
KABUPATEN GRESIK
Nomor : KEP-04 /MUSDA VI/M.2/III/2016.
Tanggal : 26 Maret 2016

DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK
PERIODE 2016 – 2021

Ketua terpilih


H. Abdul Muis Zuhri, SE, SH, MM

No	NAMA	JABATAN	TTD
		Ketua	
1	Achmad Anas, ST	merangkap anggota	
		Sekretaris	
2	H. Hariyono	merangkap anggota	
3	H. Imam Pujiarto, S.Sos., M.Si	Anggota	
4	H. Hery Winarno, SE	Anggota	
5	M.Zaini, S.Si	Anggota	



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : KEP-05/MUSDA VI/M.2/III/2016
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
MASA BHAKTI 2010 – 2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK,

Menimbang : a. bahwa Dewan Pimpinan Daerah
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik sebagai
pengemban amanat tertinggi
organisasi di Kabupaten Gresik

sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berkewajiban memberi laporan pertanggungjawaban pada masa bhaktinya;

- b. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2010 – 2016 telah memberi laporan pertanggungjawaban pada sidang paripurna MUSDA VI LDII Kab. Gresik pada tanggal 26 Maret 2016.
- c. bahwa dipandang perlu memberi tanggapan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan suatu keputusan tentang laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kab. Gresik masa bhakti 2010 – 2016

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011,

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 6. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-6/MUNAS VII/III/2011 tentang Perubahan

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII;
7. Hasil-hasil Rakernas LDII Tahun 2000 di Jakarta;
 8. Hasil-hasil Rapimnas LDII Tahun 2004 di Jakarta;
 9. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-7/MUNAS VII/III/2011 tentang Rencana Strategi LDII 2011-2016;
 10. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.
 11. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: SUM-31/M/II/2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPD LDII Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang

Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.

12. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor: KEP-109/M.2/I/2016, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016.
13. Keputusan MUSDA VI nomor 1 tahun 2016 tentang Peraturan Tata Tertib MUSDA VI Tahun 2016.
14. Keputusan MUSDA VI nomor KEP/ /MUSDA VI/M.2/III/2016 Tentang Jadwal Acara Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik.
15. Keputusan MUSDA VI nomor KEP/ /MUSDA VI/M.2/III/2016 Tentang

Susunan dan Keanggotaan
Pimpinan Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik.

- Memperhatikan :
1. Pemandangan Umum dalam MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik yang membahas tentang laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bhakti 2010-2016.
 2. Hasil Sidang Komisi A tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KABUPATEN GRESIK MASA BHAKTI
2010 –2016.

- KESATU : Menerima sepenuhnya laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bhakti 2010-2016 yang disampaikan pada sidang paripurna MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik pada tanggal 26 Maret 2016.
- KEDUA : Menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2010-2016 atas segala amal sholih dan pengabdianya.
- KETIGA : Naskah laporan tentang pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2010 - 2016 sebagaimana tercantum di dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

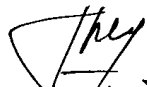
ini.

- KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 26 Maret 2016

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

No	NAMA	JABATAN	TTD
		Ketua	
1	Achmad Anas, ST	merangkap anggota	
		Sekretaris	
2	H. Hariyono	merangkap anggota	
3	H. Imam Pujiarto, S.Sos., M.Si	Anggota	
4	H. Hery Winarno, SE	Anggota	
5	M.Zaini, S.Si	Anggota	

Lampiran : Keputusan MUSDA VI LDII
KABUPATEN GRESIK
Nomor : KEP-05/MUSDA VI/M.2/III/2016.
Tanggal : 26 Maret 2016



LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

DEWAN PIMPINAN DAERAH

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK.

PERIODE 2010 - 2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قَبِما لينذر بأسا شديدا من لدنه و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اما بعد.

**Saudara Pimpinan sidang, Peserta Musda VI LDII
Kabupaten Gresik dan hadirin yang kami hormati,**

Page | 61

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami Ketua DPD LDII Kabupaten Gresik menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPD LDII Kabupaten Gresik Periode 2010 – 2016, sebagai berikut :

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya, sholawat dan salam, rahmat dan keselamatan semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW serta para keluarga, shohabat dan pengikut beliau sambung bersambung sepanjang masa.

Dan juga berkat hidayah dan inayah-Nya lah Musda VI LDII Kabupaten Gresik ini dapat terselenggara dengan lancar dan kita segenap pengurus dapat hadir memenuhi kewajiban sesuai yang ditentukan dalam AD dan ART LDII.

Saudara Peserta Musyawarah Daerah VI LDII Kabupaten Gresik yang saya hormati,

Sejak Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik dipilih dan dilantik pada Musda V tahun 2010, kami sepenuhnya menyadari betapa beratnya tugas mulia yang dipercayakan kepada kami ini. Tugas tersebut bukan sekedar kehormatan dan kepercayaan, akan tetapi merupakan tumpuan harapan

segenap warga LDII dan sekaligus juga kewajiban kami selaku seorang mukmin untuk menjaga kelangsungan dakwah Islam. Kami menyadari, sebagai manusia tentunya mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan, namun kami yakin dengan niat, semangat dan tindakan yang benar, sesuai dengan perintah Alloh SWT dan Rosululloh SAW serta mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, Alloh SWT akan selalu membimbing dan menolongnya. Seperti yang telah difirmankan Alloh dalam al-Qur'an:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ * سورة العنكبوت: 69

"Dan orang-orang yang mempersungguh di (jalan) kami, maka kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami, dan sesungguhnya Alloh menyertai orang-orang yang berbuat baik"

Tanpa terasa periode masa bhakti 2010 – 2016 telah usai dengan selamat. Hambatan, tantangan, rintangan dan keberhasilan datang silih berganti, dalam rangka memperkokoh kehidupan organisasi yang kita cintai ini. Dan Alhamdulillah, Musda VI ini dapat terlaksana dalam suasana kondisi organisasi yang baik, lancar, aman dan bermartabat. Hal ini dapat diukur dengan kehadiran Bupati bersama Forkopimda Kabupaten Gresik yang berkenan membuka Musda VI LDII dan juga hadir Ketua Majelis

Ulama Kabupaten Gresik, Pimpinan Ormas dan undangan lainnya.

Dengan didorong oleh rasa tanggungjawab karena Alloh sebagai pengemban amanah, dan dengan harapan agar apa yang sudah kami rintis dan persiapkan sebelumnya dapat berlanjut dengan mulus, maka pada kesempatan ini akan kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban DPD LDII Kabupaten Gresik masa bhakti tahun 2010 – 2016, semoga laporan ini dapat memenuhi harapan kita semua.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pesertaMusda VI yang kami hormati.

LDII sebagai Ormas Islam mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang Islami, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sebagai penjabaran Program Kerja DPD LDII Kabupaten Gresik hasil Musda V, kegiatan LDII Kabupaten Gresik, meliputi :

- Peningkatan Kinerja Organisasi.
- Peningkatan Kualitas SDM.
- Pemberdayaan Potensi LDII.
- Peningkatan Peran Serta Sosial Kemasyarakatan.

1. Peningkatan Kinerja Organisasi.

Untuk peningkatan kinerja organisasi LDII Kabupaten Gresik, diusahakan terus memotivasi, mendorong, memberikan semangat, mendayagunakan dan menghasilgunakan segenap jajaran pengurus sampai warga LDII mulai dari DPD Kabupaten sampai Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang dalam melaksanakan tugas kegiatan untuk mencapai tujuan.

- a. Konsolidasi organisasi dengan cara turba di PC-PAC LDII Kecamatan se Kabupaten Gresik.
- b. Konsolidasi organisasi atas permintaan PC-PAC LDII karena adanya situasi dan kondisi daerah yang perlu penanganan khusus.
- c. Mengadakan Workshop Communication Skill & Public Speaking PC-PAC LDII.
- d. Mengadakan musyawarah rutin tiap bulan, untuk mengkoordinasikan setiap kegiatan dan memecahkan permasalahan yang ada. Kegiatan ini dalam rangka menetapi perintah Alloh dalam al-Qur'an :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ... الآية * سورة ال عمران 159

"Dan bermusyawarahlah pada mereka dalam (urusan) perkara.."

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ... الآية * سورة الشورى 38

"dan perkara mereka dimusyawarahkan diantara mereka"

Selain itu dengan adanya musyawarah rutin ini diharapkan terjadinya keharmonisan, kerukunan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar pengurus.

- e. Beraudensi dengan Pejabat MUI, NU, Muhammadiyah dan pejabat pemerintah Kabupaten Gresik.

Sebagaimana telah di sampaikan oleh Rosululloh SAW:

...خَالِفُوا النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ ، وَخَالِفُوهُمْ فِي أَعْمَالِهِمْ * رواه الحاكم

"Pergaulilah manusia dengan akhlaq mereka dan selisihilah mereka di dalam amalan mereka"

- f. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program kerja Koordinasi Bidang, maka juga telah dibentuk beberapa Lembaga sebagai pelaksana teknis program kebijakan organisasi, yaitu;
- Komunitas ICT (Information Communication Technology) yang merupakan lembaga pelaksana teknis di bawah Koordinasi bidang IPTEK, Kajian Strategis dan Lingkungan Hidup dan Koordinasi Bidang Komunikasi, Informasi dan Media. Lembaga ini yang terakhir sekali dibentuk dalam rangka mengantisipasi dampak kemajuan teknologi informasi dan sekaligus melakukan kajian untuk memanfaatkan

teknologi informasi untuk kepentingan dakwah dan pemberdayaan umat.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

- a. Mengikut sertakan anggota LDII pada pelatihan-pelatihan yang diadakan DPP LDII, DPD LDII Prov. Jatim atau yang diadakan sendiri oleh DPD Kabupaten Gresik, meliputi ; Pengiriman Da'i dan Da'iyah LDII Kabupaten Gresik untuk mengikuti Pelatihan Dakwah di DPW LDII Jawa Timur di UIN Sunan Ampel Surabaya dengan pelatih dan narasumber dari kalangan akademisi, pejabat dan MUI.
- b. Mengadakan pelatihan kader oleh DPD LDII Kab.Gresik dengan harapan kesinambungan pelaksanaan program-program kegiatan bisa terlaksana dengan baik.
- c. Dan Pelatihan lain dalam rangka peningkatan kwalitas keluarga bahagia, sejahtera dan kewirausahaan.

2. Pemberdayaan Potensi LDII.

Pemberdayaan potensi LDII merupakan upaya strategi yang diarahkan bagi peningkatan kualitas hidup warga LDII, melalui pemberdayaan lembaga-lembaga

dan SDM, diantaranya Penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan.

Mengembangkan Potensi para Da'i LDII Kabupaten Gresik untuk terlibat aktif dalam amar makruf melalui salah satu media dakwah *billisan* serta *bilkhil*.

Pembinaan Generasi muda mulai usia dini, caberawit, praremaja, remaja dengan ajang Musabaqoh Anak Sholih (MAS) salah satu tolak ukur pembinaan. Mari kita ingat kembali ucapan dari shohabat Salman al-Farisy:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا بَقِيَ الْأَوَّلُ حَتَّى يَتَعَلَّمَ الْآخِرُ ، فَإِذَا هَلَكَ الْأَوَّلُ قَتَلَ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْآخِرُ ، هَلَكَ النَّاسُ * رواه الدارمي

" Tak henti-hentinya manusia dalam keadaan baik selama generasi tua masih hidup dan generasi muda giat belajar, ketika generasi tua telah mati sebelum generasi muda sempat belajar maka rusaklah manusia"

3. Peningkatan Peran serta Sosial Kemasyarakatan.

Peran serta social dan kemasyarakatan warga LDII diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peran serta LDII dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Secara internal, anggota LDII terus ditingkatkan pemahaman dan pelaksanaan penerapan hak dan

kewajiban sebagai warga Negara yang baik. Secara eksternal, kegiatan lembaga dan individu anggota LDII diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya tatanan masyarakat yang adil dan makmur dan diridlo`I Alloh SWT. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam Hadits:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ * مسند الشهاب القضاوي

"Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang lebih bisa memberi manfaat (kontribusi positif) kepada manusia"

Kegiatan social kemasyarakatan yang telah dilakukan, antara lain:

- a. Melaksanakan kegiatan santunan Duafa' dan Yatim piatu.
- b. Seminar, Penanggulangan dan penyuluhan Narkoba, dll.
- c. Pengajian bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, sekaligus menjadi anggota Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Gresik, dll.

Hadirin dan Peserta Musda VI LDII Kabupaten Gresik yang kami hormati.

Permasalahan Saat Ini.

Kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini tampak bahwa, ada beberapa komponen masyarakat yang mempunyai peran, kekuatan dan pengaruh besar, tetapi dari beberapa komponen tersebut tidak ada salah satu yang mempunyai dominasi mutlak terhadap yang lain. Karenanya perlu mendapat perhatian khusus dari LDII, bahwa LDII tidak boleh hanya bertumpu pada satu atau dua komponen saja, tetapi harus pandai-pandai memainkan perannya diantara komponen-komponen yang ada, sehingga menjadi ormas yang disegani, dihormati dan diperhitungkan.

Dari sisi internal LDII, tantangan yang berat adalah membentuk ormas LDII yang professional dan mandiri. LDII harus bias mandiri dari pengaruh semua golongan, jangan sampai kita justru digunakan / dimanfaatkan oleh golongan/Partai Politik tertentu. LDII harus dapat menampilkan citra Ormas intelektual, solid, mandiri dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang Islami, seperti jujur, amanah, kerja keras, mujhid-muzhid, rukun, kompak, kerjasama yang baik, dan professional-religius.

P e n u t u p

Demikian laporanPertanggungJawaban ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, saudara-saudara, peserta Musda VI LDII Kabupaten Gresik kami haturkan terimakasih, Alhamdulillah Jazaakumullohu khoiro, semoga Alloh SWT member manfa`at dan barokah kepada kita semua dan Musda VI ini dapat terselenggara dengan aman, selamat, lancar dan sukses sesuai harapan.

Kepada saudara-saudara SC dan OC serta seluruh Pengurus yang mendampingi saya selama ini sebagai Pengurus DPD LDII Kabupaten Gresik, saya sampaikan terimakasih. Alhamdulillah Jazaakumullohu khoiro.

Semoga perjalanan Organisasi LDII tetap tegak, jaya dan berkembang, barokah di bumi Pertiwi Indonesia sampai akhir zaman.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Gresik, 26 Maret 2016



H. Abdul Muis Zuhri, SE, SH, MM



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR: KEP-06/MUSDA VI/M.2/III/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) KABUPATEN
GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
(LDII) Kabupaten Gresik sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi
Organisasi (LDII) Kabupaten Gresik,
telah ditetapkan diselenggarakan
pada tanggal 26 Maret 2016.
- b. bahwa agar berbagai permasalahan

yang akan diputuskan oleh Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016 dapat dimusyawarahkan secara luas dan mendalam, maka perlu dibentuk komisi Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan tentang pembentukan komisi Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-6/MUNAS VII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII;
7. Hasil-hasil Rakernas LDII Tahun 2000 di Jakarta;
8. Hasil-hasil Rapimnas LDII Tahun 2004 di Jakarta;

9. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-7/MUNAS VII/III/2011 tentang Rencana Strategi LDII 2011-2016;
10. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.
11. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: SUM-31/M/II/2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPD LDII Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.

12. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor: KEP-109/M.2/I/2016, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016.
13. Keputusan MUSDA VI nomor 1 tahun 2016 tentang Peraturan Tata Tertib MUSDA VI Tahun 2016.
14. Keputusan MUSDA VI nomor KEP/ /MUSDA VI/M.2/III/2016 Tentang Jadwal Acara Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik.
15. Keputusan MUSDA VI nomor KEP/ /MUSDA VI/M.2/III/2016 Tentang Susunan dan Keanggotaan Pimpinan Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam

Indonesia Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik yang membahas komisi Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI MUSYAWARAH

DAERAH VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016.

KESATU Komisi A

Dengan ruang lingkup tugas pembahasan tentang laporan pertanggungjawaban DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2010 – 2016 serta masalah-masalah lain terkait yang dianggap perlu.

Komisi B

Dengan ruang lingkup tugas pembahasan tentang Program Kerja DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016 – 2021.

Komisi C

Dengan ruang lingkup tugas pembahasan tentang Pernyataan MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik tahun 2016 serta masalah-masalah lain terkait yang dianggap perlu.

KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal dalam ruang lingkup tugasnya.

KETIGA : Jumlah anggota dan rincian anggota masing-masing komisi sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditentukan oleh pimpinan sidang dengan memperhatikan azas pemerataan peserta Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016.

KEEMPAT : Pimpinan komisi-komisi Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016 dipilih dari dan oleh anggota komisi yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan terdiri dari;

- a. Ketua Komisi
- b. Wakil Ketua Komisi
- c. Sekretaris Komisi

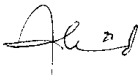
KELIMA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik untuk disahkan menjadi keputusan MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik.

- KEENAM : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 26 Maret 2016

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

No	NAMA	JABATAN	TTD
		Ketua	
1	Achmad Anas, ST	merangkap anggota	
		Sekretaris	
2	H. Haryono	merangkap anggota	
3	H. Imam Pujiarto, S.Sos., M.Si	Anggota	
4	H. Hery Winarno, SE	Anggota	
5	M.Zaini, S.Si	Anggota	



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : KEP-07/MUSDA VI/M-2/III/2016
TENTANG
PROGRAM KERJA
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK



MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK,

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi
organisasi di Kabupaten Gresik
mempunyai tugas dan wewenang
untuk mengubah dan menetapkan

Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik ;

- b. bahwa Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik menganggap perlu untuk menetapkan Program Kerja seiring dengan perkembangan dan kemajuan Pembangunan Daerah yang terus berlangsung
- c. bahwa sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Gresik diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan sehingga peran aktif Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam pembangunan bangsa dan negara dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik

Tahun 2016-2021.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman

Pendaftaran Organisasi
Kemasyarakatan

Kementerian dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah;

6. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-6/MUNAS VII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII;
7. Hasil-hasil Rakernas LDII Tahun 2000 di Jakarta;
8. Hasil-hasil Rapimnas LDII Tahun 2004 di Jakarta;
9. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-7/MUNAS VII/III/2011 tentang Rencana Strategi LDII 2011-2016;
10. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah

Islam Indonesia Kabupaten
Gresik Periode 2010-2015.

11. Keputusan Dewan Pimpinan
Wilayah Lembaga Dakwah
Islam Indonesia Provinsi
Jawa Timur Nomor: SUM-
31/M/II/2016 tentang
Perubahan atas Keputusan
DPD LDII Provinsi Jawa
Timur Nomor: KEP-
176/M/XII/2010 tentang
Pengesahan Komposisi dan
Personalia Dewan Pimpinan
Daerah Lembaga Dakwah
Islam Indonesia Kabupaten
Gresik Periode 2010-2015.
12. Keputusan Dewan Pimpinan
Daerah Lembaga Dakwah
Islam Indonesia Kabupaten
Gresik Nomor: KEP-
109/M.2/I/2016, tentang
Penyelenggaraan Musyawarah
Daerah VI Lembaga Dakwah
Islam Indonesia Kabupaten
Gresik tahun 2016.
13. Keputusan MUSDA VI nomor
1 tahun 2016 tentang

Peraturan Tata Tertib
MUSDA VI Tahun 2016.

14. Keputusan MUSDA VI nomor
KEP/ /MUSDA
VI/M.2/III/2016 Tentang
Jadwal Acara Musyawarah
Daerah VI Lembaga Dakwah
Islam Indonesia Kabupaten
Gresik.
15. Keputusan MUSDA VI nomor
KEP/ /MUSDA
VI/M.2/III/2016 Tentang
Susunan dan Keanggotaan
Pimpinan Musyawarah
Daerah VI Lembaga Dakwah
Islam Indonesia Kabupaten
Gresik.

- Memperhatikan : 1. Pidato Pengarahan Ketua DPW LDII
Prov. Jatim pada MUSDA VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik;
2. Sambutan Bupati Gresik pada
Pembukaan MUSDA VI Lembaga
Dakwah Islam Indonesia Kabupaten
Gresik;
3. Laporan Pertanggungjawaban Ketua

Dewan Pimpinan Daerah Lembaga
Dakwah Islam Indonesia Kabupaten
Gresik masa bhakti 2010 -2016;

4. Diskusi yang berkembang dalam rapat paripurna yang menyajikan para narasumber ahli dalam berbagai bidang selama MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik;
5. Hasil Sidang Komisi B MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik yang membahas tentang program kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik;
6. Pemandangan umum, usul serta saran peserta MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH
VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM
INDONESIA KABUPATEN GRESIK
TENTANG PROGRAM KERJA
LEMBAGA DAKWAH ISLAM

INDONESIA KABUPATEN GRESIK.

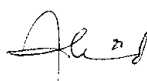
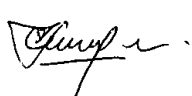
- KESATU : Menyusun Naskah Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik.
- KEDUA : Naskah program kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penyesuaian terhadap Program Kerja ini harus dilaksanakan secara penuh selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

- KEEMPAT : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- b. Apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 26 Maret 2016

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

No	NAMA	JABATAN	TTD
		Ketua	
1	Achmad Anas, ST	merangkap anggota	
		Sekretaris	
2	H. Hariyono	merangkap anggota	
3	H. Imam Pujiarto, S.Sos., M.Si	Anggota	
4	H. Hery Winarno, SE	Anggota	
5	M.Zaini, S.Si	Anggota	

Lampiran : Keputusan MUSDA VI LDII KAB. GRESIK
Nomor : KEP-06/MUSDA VI/M-2/III/2016.
Tanggal : 26 Maret 2016

PROGRAM KERJA
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2016 – 2021

1. PENDAHULUAN

Bahwa upaya pembangunan bidang agama, kualitas beragama dan kualitas manusia Indonesia seutuhnya menghadapi tantangan yang lebih berat. Hal ini karena di era sekarang yang dikenal dengan era globalisasi telah terjadi transformasi yang mendasar dalam kehidupan manusia dan hubungan antar manusia. Era ini ditandai oleh fenomena kehidupan, mudahnya melakukan komunikasi dan mengakses informasi yang telah mendorong masuknya teknologi serta kemudahan lainnya. Era ini disamping membuka berbagai peluang juga sangat potensial menimbulkan berbagai permasalahan atau dampak negatif terhadap kualitas manusia terutama kualitas akhlaqnya.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai wadah untuk menyalurkan pendapat dan pikiran warga LDII sebagai bagian dari anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, mempunyai peranan yang sangat

penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif dalam mewujudkan masyarakat madani yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sekaligus tercapainya tujuan nasional.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menghimpun sebagian dari potensi bangsa dan bertujuan memberikan peningkatan bagi kualitas SDM, kualitas hidup dan peran serta warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari kontribusi untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, telah dijabarkan rencana program kerja berdasarkan rumusan-rumusan pokok-pokok Program LDII Kabupaten Gresik secara terus-menerus disesuaikan dengan realita kehidupan aktual, kontekstual dan fungsional dimana secara konseptual telah dirumuskan dalam Catur Sukses LDII dalam pokok-pokok Program Umum LDII.

MUSDA VI DPD LDII Kabupaten Gresik memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi, menjabarkan

dan memberikan petunjuk operasional bagi prioritas program DPD LDII Kabupaten Gresik dalam bentuk program kerja agar tetap sesuai dengan :

- Maksud LDII yaitu melakukan atau melaksanakan, dan berperan serta menghimpun seluruh potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan dan tujuan sehingga memiliki satu visi dan persepsi dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Tujuan LDII yaitu meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila.

2. STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM

Dalam mencapai maksud dan tujuan LDII tersebut, dirumuskan strategi Catur Sukes LDII yang harus digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program kerja yang meliputi:

- a. Sukses pertama, yaitu peningkatan kinerja organisasi berupa pendekatan manajerial yang menempatkan organisasi sebagai wadah dan proses dari dinamika strategi-strategi lainnya sehingga strategi satu dan strategi lainnya akan merupakan komplementer dan bukan “*mutual exclusive*” (terpisah satu dari lainnya) dengan memberikan ruang gerak, ruang partisipasi dan suasana kondusif bagi peran LDII;
- b. Sukses kedua, yaitu peningkatan kualitas SDM sebagai insan yang terus membutuhkan pendidikan maupun sebagai sumber daya pembangunan melalui strategi kultural, dengan berusaha mempengaruhi perilaku sosial (pola pikir sosial) dengan menempatkan agama sebagai instrumen utama penyadaran dari setiap insan dan sebagai sumber inspirasi bagi pembentukan moral, etika dan intelektual, secara kognitif (cerdas dan berwawasan), afektif (bermoral) dan psikomotorik (berkemampuan manajerial).
- c. Sukses ketiga, yaitu pemberdayaan potensi LDII melalui strategi mobilitas sosial dengan berusaha menggerakkan dan memberdayakan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber daya energi (SDE) maupun sumber daya industri (SDI), dengan memadukan imtaq dan iptek serta

memotivasi dan mendorong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri dan menolong masyarakat sekitarnya.

- d. Sukses keempat, yaitu peran serta sosial dan kemasyarakatan melalui pendekatan struktural berupaya menyadarkan masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan memberdayakannya untuk mempengaruhi proses legislasi dan pelaksanaannya secara demokratis dan konstitusional.

Pelaksanaan Catur Sukses LDII didasarkan pada Prinsip-prinsip Dakwah LDII, dan diharapkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas SDM, kualitas hidup dan kualitas peran serta warga LDII dalam ikut membangun bangsa dan mengantarkan LDII pada citra yang inklusif (tidak eksklusif) di tengah masyarakat Indonesia

3. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Pelaksanaan Program Kerja LDII, pada dasarnya adalah merupakan fungsionalisasi Catur Sukses LDII yang diimplementasikan dalam kegiatan aktual, kontekstual dan fungsional.

1. Program Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan

Program ini bertujuan untuk membangun suatu mekanisme dan prosedur kerja organisasi yang efektif dan efisien. Peningkatan kinerja organisasi adalah upaya sistematis dan sinergis, serta diarahkan agar LDII sebagai organisasi kemasyarakatan dapat memberikan ruang gerak dan ruang partisipasi, serta suasana kondusif bagi peran internal LDII sebagai wadah seluruh anggota. Proses dalam mewujudkan peningkatan SDM memerlukan penyelenggaraan konsolidasi organisasi di tingkat daerah meliputi:

- a. Penataan Organisasi di dalam DPD LDII Kabupaten Gresik sampai tingkat PAC;
- b. Peningkatan kualitas anggota pengurus organisasi dalam memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan gerak dan langkah organisasi;
- c. Pengembangan wawasan teritorial yang diharapkan LDII mampu mensosialisasikan seluruh peran internalnya dan berupaya seoptimal mungkin meningkatkan peran serta sosial kemasyarakatan.

2. Program Pendidikan Agama dan Dakwah

Program ini bertujuan untuk menata system pendidikan keagamaan yang bersumberkan pada Al Qur'an dan Al Hadist agar substansi keduanya dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk kecerdasan pada setiap ummat Islam untuk menerapkan ajaran Islam secara kaffah. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan penyebaran kegiatan dakwah Islam. Kegiatan – kegiatan dakwah yang menyebar itu dilaksanakan secara berkualitas yang diindikasikan oleh mudahnya ummat Islam menerima materi dakwah. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan dakwah merupakan upaya sistematis, gradual (bertahap) dan sinergis dalam rangka membentuk manusia sebagai insan dan sebagai sumber daya pembangunan dengan menjadikan agama sebagai landasan motivasi dan inovasi pembentukan karakter manusia secara utuh. Penyelenggaraan pendidikan agama baik secara formal maupun informal dalam semua jenjang dan jenis pendidikan baik melalui pengembangan mubaligh melalui pondok mini maupun pesantren, melegalisasi dengan menyelenggarakan pelatihan mubaligh yang bersertifikat. Serta melaksanakan pendalaman ilmu agama kepada seluruh anggota dalam rangka

meningkatkan kuantitas dan kualitas anggota serta proses kaderisasi yang berkesinambungan.

3. Program Pendidikan Umum dan Pelatihan

Program ini bertujuan untuk membentuk SDM melalui kualitas sumberdaya manusia sebagai sumberdaya pembangunan yang memiliki pola pikir, pola dan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, memiliki kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berkemampuan manajemen. Penyelenggaraan pendidikan dan ketrampilan umum sesuai kebutuhan anggota baik secara formal maupun non formal, diharapkan dapat membina dan membentuk kader bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan crash program dalam menyiapkan anggota menjadi sumberdaya pembangunan melalui pelatihan ketrampilan seperti perbengkelan, elektronika dan komputer.

4. Program Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya

Program ini bertujuan untuk memberi ruang gerak kepada pemuda, serta melakukan pembinaan kepada generasi muda dalam mengapresiasi bakat dan minat yang dimilikinya. Generasi muda merupakan sumber daya manusia yang strategis untuk mendapat perhatian khusus, sebab generasi muda adalah penerus dan pewaris masa depan yang berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan aktif menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani anggota khususnya generasi muda melalui olahraga. Seiring dengan pengaruh perkembangan zaman dan berbagai permasalahan dikalangan generasi muda, maka keikutsertaan seluruh warga LDII dalam menanggulangi berbagai permasalahan kepemudaan yang dihadapi anggota melalui pendekatan terpola dan terpadu dan konsisten. Penjagaan kualitas anggota generasi muda dalam berbagai bidang olahraga dan seni bela diri melalui turnamen yang teratur dan konsisten. Disamping itu perlu diupayakan program – program pemberdayaan generasi muda melalui pelatihan yang terprogram dan berkelanjutan.

5. Program Hubungan Antar Lembaga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran LDII dalam rangka membina dan meningkatkan kerukunan diantara sesama ummat beragama serta meningkatkan peranan dalam pembangunan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip dakwah LDII. Tugas organisasi dalam menjalankan fungsi secara sistematis dan mengartikulasikan kondisi obyektif melalui suatu konsepsi dan tindakan nyata dilapangan yang apresiatif merupakan paradigma baru LDII dengan membangun citra LDII agar tampil menjadi lebih konstruktif dan kotributif. Pendekatan horizontal dan vertikal secara timbal balik dapat menyajikan format yang sesuai dalam menjalankan peran sebagai wadah dan proses bagi seluruh kegiatan organisasi. Dalam turut serta membentuk terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) yang demokratis dan berkeadilan sosial, pengembangan sikap ukhuwah melalui peningkatan kerjasama persaudaraan dikalangan umat islam; pemilikan kepedulian mendalam dan peningkatan kesadaran, kepekaan dan kesetiakwanan sosial melalui kegiatan sosial dan peningkatan kesejahteraan dalam menempuh perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara eksternal, pemberdayaan potensi LDII harus dimaknakan sebagai peran serta aktif LDII dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang

mengacu kepada peraturan pemerintah dibidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang berbasis kondisi objektif potensi kesejahteraan anggota yang memiliki tingkat kebersamaan dalam komunitas heterogen.

6. Program Komunikasi, Informasi dan Media

Program ini bertujuan untuk mensosialisaikan eksistensi dan kegiatan organisasi kepada para *stakeholder* organisasi agar terbangun suatu persepsi positif yang diharapkan dapat berubah menjadi dukungan terhadap tujuan dan kegiatan organisasi. Kerjasama dengan lembaga masyarakat maupun instansi pemerintah diusahakan seluas-luasnya dengan prinsip “*mutual benefit*” supaya dicapai hasil usaha yang maksimal bagi kepentingan internal LDII, sedangkan secara eksternal diarahkan sebagai peningkatan peran serta LDII dibidang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melaksanakan sosialisasi organisasi melalui berbagai sarana komunikasi baik elektronik maupun cetak, menjadi bagian yang ikut menentukan kinerja dan peran serta organisasi dengan sarana media NUANSA PERSADA. Penyerapan berbagai informasi dari dalam dan luar organisasi untuk kemudian dilakukan pemilahan sesuai kadar dan karakteristiknya sebagai bahan

kajian untuk kelancaran kegiatan organisasi. Kerjasama dengan insan mass media baik cetak maupun elektronik juga diharapkan terjalin dengan baik agar informasi maupun kegiatan organisasi dapat disosialisasikan kepada khalayak banyak.

7. Program Litbang, IPTEK, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran LDII dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas segenap warga dibidang ilmu pengetahuan dan tehnologi yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT, serta peningkatan kepedulian terhadap kondisi lingkungan alam saat ini. Konsepsi pemberdayaan potensi LDII merupakan jawaban yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kondisi objektif. Kondisi ideal yang diharapkan proses pemberdayaan potensi ini adalah melalui peningkatan kualitas bagi anggota LDII dengan upaya: (1) Penggerakan potensi cendekiawan, profesional praktisi, pengusaha, wanita dan generasi muda dalam pengabdian masyarakat dengan melakukan peningkatan kualitas SDM, kesempatan bekerja dan berusaha, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, melestarikan lingkungan hidup serta pemberdayaan ekonomi rakyat; (2) Mengupayakan perluasan lapangan kerja

pada sektor pertanian, industri dan jasa, serta peningkatan kesempatan kerja sesuai kemampuan, ketrampilan, dan keahlian anggota; (3) Menggerakkan seluruh warga dalam program penghijauan dan menjaga kelestarian alam sebagai penyeimbang pemanasan global yang terjadi di saat ini maupun masa yang akan datang.

8. Program Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menuju Gresik semakin baik dengan menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan kegiatan kewirausahaan dalam rangka pembenahan ekonomi ummat sesuai tuntutan kebutuhan, baik sektor formal maupun non formal melalui usaha bersama dan koperasi, serta bentuk badan usaha lainnya. Sasaran pemberdayaan yang diharapkan dicapai adalah terselenggaranya sistem perekonomian yang mandiri dan handal, yang didasarkan pada usaha bersama dan koperasi syariah (BMT) yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran anggota LDII yang mandiri. Menjalin kemitraan dan membuka akses kerjasama dalam peningkatan berusaha yang kokoh antara pemerintah daerah, instansi, lembaga, swasta

dan warga LDII, iklim berusaha yang sehat dan kondusif, dukungan SDM yang berkualitas, profesional, produktif dan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembinaan, bimbingan koperasi syariah dan usaha bersama sesuai kebutuhan dan profesi anggota untuk meningkatkan kinerja serta peningkatan tingkat perekonomian anggota melalui pelatihan dan peluang berwirausaha dalam memandirikan generasi penerus bangsa diupayakan agar diperoleh kemampuan, ketrampilan dan keahlian bagi anggota.

9. Program Hukum dan Hak Azazi Manusia

Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi warga LDII dalam hal peningkatan kesadaran hukum dan HAM, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam upaya menegakkan supremasi hukum. Hak dan kewajiban sebagai warga negara pada dasarnya telah melekat pada individual diantaranya meliputi hak-hak universal, termasuk perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan dan prinsip kesetaraan dihadapan hukum. Hak warga negara paling elementer dan dijamin oleh konstitusi dan prinsip-prinsip HAM diantaranya seharusnya: memberikan kebebasan melaksanakan agama dan kepercayaan. Upaya advokasi dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat diperlukan guna mendekatkan nilai-nilai “*das sollen*” (keseharusan) dan “*das sein*” (kenyataan), serta sebagai kegiatan nyata fungsi organisasi membela hak-hak anggota.

10. Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

Program ini bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita, meningkatkan jumlah wanita Islam yang memiliki akses terhadap kegiatan pembangunan, Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Pembinaan peranan wanita diarahkan untuk terlaksananya program “Panca Dharma Wanita” yang ditujukan untuk meningkatkan peran aktif mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, pembinaan anak, remaja dan pemuda. Program ini juga terutama diperuntukkan pada peningkatan kesehatan ibu dan bayi yang merupakan titik awal dalam membentuk generasi penerus yang tangguh melalui seminar wanita. Pembinaan keagamaan kaum wanita dalam rangka penciptaan keluarga sakinah harmonis, bahagia, dan sejahtera di kalangan anggota sesuai peranannya sebagai pendamping suami, penerus keturunan dan sebagai pendidik anak yang baik dalam penata

laksanaan rumah tangga. Disamping itu wanita juga berperan sebagai penambah penghasilan keluarga dengan memberikan ketrampilan yang meningkatkan penghasilan.

11. Program Pengabdian Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat yang menjadi salah satu basis kekuatan pengembangan organisasi. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut dilakukan kegiatan meliputi pemberian Santunan rutin pada dhuafa' dan yatim piatu, bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, pelatihan pengembangan kewirausahaan, upaya penyehatan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup dengan melalui gerakan menanam.

4. KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEGIATAN

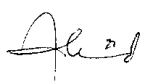
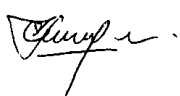
Berdasarkan urgensi pelaksanaan program kerja LDII, perlu ditetapkan pendekatan operasional pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rencana Program Jangka Menengah dengan pendayagunaan segenap potensi organisasi baik sumber daya manusia, asset, jaringan kemitraan dan peluang yang memberikan

peningkatan kualitas SDM, kualitas hidup dan kualitas peran serta warga LDII sesuai struktur, jajaran dan potensi LDII.

2. Pelaksanaan Rencana Strategis yaitu berupa penetapan program skala prioritas, disesuaikan dengan dinamika masyarakat, daya dukung masyarakat, situasi, kondisi, dan potensi struktur organisasi.
3. Pelaksanaan Rencana Kerja Kegiatan diarahkan pada tingkat sasaran operasional yang akan dituangkan dalam matrix kegiatan tahunan dan Rencana Anggaran Belanja Kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Ditetapkan di : Gresik
 Pada tanggal : 26 Maret 2016
 PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VI
 LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
 KABUPATEN GRESIK

No	NAMA	JABATAN	TTD
		Ketua	
1	Achmad Anas, ST	merangkap anggota	
		Sekretaris	
2	H. Hariyono	merangkap anggota	
3	H. Imam Pujiarto, S.Sos., M.Si	Anggota	
4	H. Hery Winarno, SE	Anggota	
5	M.Zaini, S.Si	Anggota	

Lampiran : Keputusan MUSDA VI LDII
Kab. Gresik
Nomor : KEP-06/MUSDA VI/M.2/III/2016.
Tanggal : 26 Maret 2016

MATRIK RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK
TAHUN 2016 – 2021

No	Bagian	Program	Uraian Kegiatan
1.	Organisasi , Kaderisasi dan Keanggotaan	1. Penataan, peningkatan kapasitas dan wawasan organisasi	1 • Konsolidasi Pengurus DPD Kab. Gresik • Pengembangan Wilayah dalam Pembentukan PC dan PAC
		2. Peningkatan Kualitas anggota organisasi	2 • Melaksanakan Diklat kaderisasi • Mengadakan Outbond
		1. Pengembangan	1 Kaderisasi mubaligh melalui pondok

	Agama	Mubaligh		pesantren
	Dan Dakwah	2. Serifikasi mubaligh/ mubalighot	2	• Bimbingan teknis dan pelatihan mubaligh/ mubalighot • Memberi beasiswa dan memfasilitasi mubaligh/ mubalighot untuk meningkatkan kualitas melalui pendidikan formal dan non formal.
		3. Pendalaman Ilmu Agama	3	• Pengajian Rutin dan berkala, • Pesantren kilat, • Khataman Al'qur'an dan kitab-kitab hadits, terutama kutubusshittah. • Diklat Pengajian Bacaan Qiro'atussab-ah.

		4. Penge mbangan Dakwah	4	• Kerjasama dengan Kemenag dalam peningkatan kapasitas pembimbing Haji. • Kerjasama dengan MUI dalam peningkatan kapasitas Da'i / Da'iyah • Kerjasama dengan Ormas Islam lainnya dalam mengkaji fenomena aktual ummat untuk membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathoniyah dan ukhuwah basyariyah.
3	Pendidikan Umum dan Pelatihan	1. Pening katan Ketrampila	1	• Mengikutkan peserta pelatihan pada kegiatan bimbingan

		n & Motivasi		teknis keterampilan. • Melaksanakan/memfasilitasi membuka akses permodalan kerjasama dengan pihak <i>stakeholder</i>.
		2. Pelatihan ketrampilan	2	Pelatihan Komputer, Perbengkelan dan Elektronika.
		3. Penyuluhan	3	• Penyuluhan Pemotongan Hewan Qurban. • Penyuluhan Narkoba, • Penyuluhan wawasan kebangsaan. • Penyuluhan tentang ketenagakerjaan.
		4. Meningkatkan	4	• Menjalin kerja sama dengan

		kualitas pendidikan		perguruan tinggi. • Mendirikan lembaga PAUD dan lembaga pendidikan dasar • Mendirikan lembaga bimbingan belajar • Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kejar paket A, B, dan C bagi warga.
4	Pemuda, Olahraga Seni dan Budaya	1. Peningkatan kesehatan Jasmani	1	• Mengadakan kegiatan olah raga. (sepak bola, bela diri, sepeda sehat, tenis lapangan, volley dll)
		2. Penanggulangan masalah Pemuda	2	• Menghimpun permasalahan pemuda dan menyusun program penyuluhan bahaya

				narkoba • Mengadakan seminar tentang bahaya Pornografi dan Pornoaksi
5	Komunikasi, Informasi dan Media	1. Peningkatan citra Organisasi melalui Media.	1	• Mengoptimalkan penyebaran majalah Nuansa Persada • Menjalin hubungan baik berupa publikasi kegiatan ke berbagai mass media • Mengadakan diklat jurnalistik. • Menindaklanjuti Gerakan Internet Sehat (GIS) melalui Komunitas ICT Gresik.

6	Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Peningkatan ekonomi syariah	1	• Memberdayakan Ekonomi Syariah • Monitoring dan evaluasi kinerja UB • Membentuk Koperasi Ekonomi Syariah/BMT di Tingkat Kabupaten • Mengadakan Pelatihan Manajemen dan Akuntansi
		2. Meningkatkan kualitas produksi UMKM	2	• Mengikuti LDII FAIR di Jawa Timur. • Kerjasama dengan dinas koperasi dan dinas perindustrian dalam memberikan pelatihan-pelatihan. • Membentuk koperasi wanita LDII.

7	Peranan wanita dan Kesejahteraan Keluarga	1. Peningkatan kesejahteraan keluarga	1	• Penyuluhan keluarga sakinah dan pendidikan pranikah • Pelatihan ketrampilan dan manajemen pemasaran berbasis online.
		2. Pembedayaan peranan Wanita	2	• Seminar Wanita, Dan Remaja Putri • Penyuluhan Parenting Skill pada kelompok-kelompok pengajian.
8	Hubungan Antar Lembaga	1. Peningkatan kerukunan umat beragama	1	• Mengadakan silaturahmi dan kerjasama antar umat beragama, di bidang ekonomi maupun dakwah • Mengadakan bhakti sosial dengan ormas

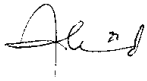
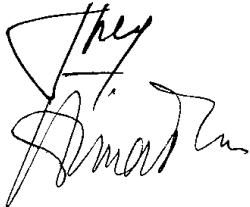
				keagamaan • Kerjasama peringatan hari besar nasional.
9	LITBANG, IPTEK, Kajian Strategi dan Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Kemampuan SDM	1	Melakukan pendataan potensi anggota.
		2. Pengembangan teknologi industri	2	• Melakukan pendataan study kasus • Sosialisasi penggunaan pupuk organik
		3. Kepedulian lingkungan	3	• Mengadakan seminar Lingkungan Hidup. • Mengikutsertakan peserta dalam kegiatan gerakan penghijauan.
		4.	4	Pelatihan tentang

		Pemanfaatan Internet dalam Bidang Dakwah.		pengetahuan IT pada para Da'i dan generus
10	Advokasi dan bantuan Hukum	1. Peningkatan kesadaran hukum	1	• Penyuluhan hukum • Sosialisasi produk-produk hukum baru • Mengikutsertakan peserta pada pendidikan dan pelatihan sebagai <i>legal drafter</i> • Mengikutsertakan peserta pada pendidikan dan pelatihan sebagai <i>advokat/lawyer</i>

1 1	Pengabdian masyarakat	1. Peningkatan kualitas kesehatan	1	• Memberikan pengobatan gratis bagi warga pra sejahtera • Khitanan massal.
		2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat	2	• Pemberian santunan rutin kepada dhuafa' dan yatim piatu • Pemberian keterampilan untuk membentuk wirausaha baru

				• Bantuan renovasi rumah • Memfasilitasi mendapatkan dana bantuan dari pemerintah/swasta untuk pelajar berprestasi dan orang miskin
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Gresik
 Pada tanggal : 26 Maret 2016
 PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VI
 LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
 KABUPATEN GRESIK

No	NAMA	JABATAN	TTD
1	Achmad Anas, ST	Ketua merangkap anggota	
2	H. Hariyono	Sekretaris merangkap anggota	
3	H. Imam Pujiarto, S.Sos., M.Si	Anggota	
4	H. Hery Winarno, SE	Anggota	
5	M.Zaini, S.Si	Anggota	



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KABUPATEN GRESIK

NOMOR : KEP-08/MUSDA VI/M-2/III/2016

TENTANG

REKOMENDASI/PERNYATAAN MUSYAWARAH DAERAH VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KABUPATEN GRESIK



MUSYAWARAH DAERAH VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN

GRESIK

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik telah
mencermati dan mengamati
dengan sungguh gerak dan
dinamika masyarakat Kabupaten
Gresik dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara serta sebagai

perwujudan dari kepedulian dan kontribusi LDII dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Gresik sebagai bagian dari bangsa Indonesia;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - a. MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik perlu menetapkan rekomendasi / pernyataan MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik;

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang

Lingkup, Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6 Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-6/MUNAS VII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII;
- 7 Hasil-hasil Rakernas LDII Tahun 2000 di Jakarta;
- 8 Hasil-hasil Rapimnas LDII Tahun 2004 di Jakarta;
- 9 Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-7/MUNAS VII/III/2011 tentang Rencana Strategi LDII 2011-2016;
- 10 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010

tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015;

- 11 Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: SUM-31/M/II/2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPD LDII Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015;
- 12 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor: KEP-109/M.2/I/2016, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016;
- 13 Keputusan MUSDA VI nomor 1 tahun 2016 tentang Peraturan Tata

Tertib MUSDA VI Tahun 2016;

- 14 Keputusan MUSDA VI nomor KEP/
/MUSDA VI/M.2/III/2016 Tentang
Jadwal Acara Musyawarah Daerah
VI Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik;
- 15 Keputusan MUSDA VI nomor KEP/
/MUSDA VI/M.2/III/2016 Tentang
Susunan dan Keanggotaan
Pimpinan Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik;

- Memperhatikan :
1. Sambutan Bupati Gresik pada
Pembukaan MUSDA VI Lembaga
Dakwah Islam Indonesia Kabupaten
Gresik;
 2. Pidato Pengarahan Ketua DPW LDII
Provinsi Jawa Timur pada MUSDA
VI Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik;
 3. Laporan Pertanggungjawaban
Dewan Pimpinan Daerah Lembaga
Dakwah Islam Indonesia Kabupaten
Gresik masa bhakti 2010 -2016;
 4. Diskusi yang berkembang dalam

rapat paripurna yang menyajikan para narasumber ahli dalam berbagai bidang selama MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik;

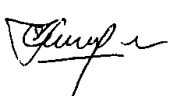
5. Hasil Sidang Komisi C MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik yang membahas tentang Rekomendasi/Pernyataan MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik; dan
6. Pemandangan umum, usul serta saran peserta MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG REKOMENDASI/PERNYATAAN MUSYAWARAH DAERAH VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK.

- KESATU : MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik membuat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penyampaian aspirasi dari warga LDII Kabupaten Gresik dalam koridor/bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 26 Maret 2016
PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

No	NAMA	JABATAN	TTD
		Ketua	
1	Achmad Anas, ST	merangkap anggota	
		Sekretaris	
2	H. Hariyono	merangkap anggota	
3	H. Imam Pujiarto, S.Sos., M.Si	Anggota	
4	H. Hery Winarno, SE	Anggota	
5	M.Zaini, S.Si	Anggota	

Lampiran : Keputusan MUSDA VI LDII
KABUPATEN GRESIK
Nomor : KEP-07/MUSDA VI/M.2/III/2016.
Tanggal : 26 Maret 2016

REKOMENDASI/PERNYATAAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

Menyadari sepenuhnya bahwa warga LDII Kabupaten Gresik adalah merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, dengan memperhatikan aspirasi yang muncul dalam Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Gresik pada tanggal 26 Maret 2016 juga dinamika sosial politik bangsa Indonesia serta permasalahannya baik dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum yang berkembang khususnya di Kabupaten Gresik dewasa ini, antara lain:

1. Semakin kritisnya masyarakat dalam menyikapi arus kuat globalisasi, prinsip-prinsip demokratisasi, liberalisasi ekonomi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup.
2. Bahwa sendi-sendi perekonomian bangsa harus diperkokoh untuk menghadapi persaingan ekonomi global menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
3. Merosotnya nilai-nilai moralitas generasi muda akibat pengaruh narkoba, pergaulan bebas dan tayangan media elektronik yang mempertontonkan pornografi, pornoaksi, kekerasan, mistik dan materi asusila yang lain.
4. Terkoyaknya tali persatuan dan kesatuan bangsa, menurunnya semangat nasionalisme

yang ditandai dengan maraknya kejadian yang bersifat anarkis, brutal, berlawanan dengan nilai-nilai hukum dan HAM

5. Pentingnya figur Kepala Daerah sebagai hasil Pilkada serentak yang responsif, kreatif dan merakyat yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi segenap warga Kabupaten Gresik

Maka Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Gresik memandang perlu membuat pernyataan sebagai berikut:

1. LDII Kabupaten Gresik mendukung visi dan misi serta motto pemerintah Kabupaten Gresik menuju *Gresik Semakin baik* terutama dalam hal peningkatan kualitas di bidang lingkungan hidup, industri, perdagangan, pendidikan dan budaya serta pengamalan nilai-nilai agama yang tercermin pada semua aspek kehidupan masyarakat.
2. LDII Kabupaten Gresik siap mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah hasil Pilkada yang diselenggarakan secara serentak, serta partisipasi aktif dalam membangun Kabupaten Gresik menuju Gresik semakin baik.
3. LDII Kabupaten Gresik turut serta secara aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terutama di bidang Agama, melalui prinsip-prinsip dakwahnya yang menyejukkan dengan berdasarkan sikap saling menghargai dan menghormati pluraritas suku, agama, dan budaya, ekonomi melalui pengembangan ekonomi

sari'ah yang berbasis kerakyatan, dan juga dibidang pendidikan dan kebudayaan.

4. LDII Kabupaten Gresik meyakini bahwa pornografi, pornoaksi, kekerasan, dan mistik yang ditayangkan melalui media cetak dan elektronik serta media social telah melampaui norma-norma sosial sehingga dikhawatirkan akan merusak moral, akhlak, serta akidah bangsa. Oleh karena itu diperlukan benteng moral bangsa yang kuat melalui pemahaman ilmu agama dan norma sosial serta implementasinya ditengah masyarakat, dan mendorong Pemerintah Kabupaten Gresik agar mewujudkan Protokol Standar Media Sosial demi menyelamatkan generasi penerus bangsa.
5. LDII Kabupaten Gresik menghimbau kepada seluruh Pemangku kepentingan untuk selalu membentengi generasi muda dari pengaruh pengaruh narkoba, paham terorisme dan radikalisme, dengan selalu menerapkan budi pekerti luhur, mandiri, profesional, dan religius
6. LDII Kabupaten Gresik mengutuk setiap bentuk tindak kekerasan dengan dalih apapun, lebih-lebih tindakan kekerasan yang mengatas namakan agama.
7. LDII Kabupaten Gresik menolak setiap gerakan yang berpotensi memecah belah persatuan umat islam dan menggoyahkan NKRI berdasarkan Pancasila, dan menyerukan kepada seluruh Umat Islam tidak terhasut oleh agitasi dan provokasi dari kelompok kelompok tertentu yang bertentangan dengan cita-cita NKRI.
8. LDII Kabupaten Gresik menghimbau kepada segenap organisasi/lembaga Islam, masjid/mushalla, dan keluarga Muslim untuk meningkatkan kewaspadaan dan

melakukan upaya menangkal berkembangnya paham radikalisme dan terorisisme di seluruh pelosok tanah air, dan mendukung langkah cepat, tepat, dan tegas pemerintah untuk tidak mengizinkan gerakan yang berpotensi memecah belah bangsa, serta mendorong pemerintah untuk melakukan upaya penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

9. LDII Kabupaten Gresik menghimbau segenap komponen bangsa untuk menghindarkan diri dari sikap kontra produktif yang akhirnya akan menimbulkan dampak kerawanan sosial yang sangat merugikan masyarakat, dan bahkan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. LDII Kabupaten Gresik mendukung setiap upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui penegakan hukum untuk menjamin terselenggaranya pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

PERATURAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : KEP-09/MUSDA VI/M.2/III/2016
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN LANGSUNG
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK



MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK

Menimbang : a. bahwa MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Kabupaten Gresik , berwenang menetapkan susunan dan keanggotaan Dewan

Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016-2021;

- b. bahwa untuk jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah, atas kehendak permusyawaratan yang berkembang dalam MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia menghendaki pemilihan langsung dan telah berhasil memilih Ketua masa bhakti 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tentang pemilihan langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016-2021;

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 6. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-6/MUNAS VII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga LDII;

7. Hasil-hasil Rakernas LDII Tahun 2000 di Jakarta;
8. Hasil-hasil Rapimnas LDII Tahun 2004 di Jakarta;
9. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-7/MUNAS VII/III/2011 tentang Rencana Strategi LDII 2011-2016;
10. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015;
11. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: SUM-31/M/II/2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPD LDII Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan

Personalia Dewan Pimpinan
Daerah Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik
Periode 2010-2015;

12. Keputusan Dewan Pimpinan
Daerah Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik
Nomor: KEP-109/M.2/I/2016,
tentang Penyelenggaraan
Musyawarah Daerah VI Lembaga
Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik tahun 2016;
13. Keputusan MUSDA VI nomor 1
tahun 2016 tentang Peraturan
Tata Tertib MUSDA VI Tahun
2016.
14. Keputusan MUSDA VI nomor
KEP/ /MUSDA
VI/M.2/III/2016 Tentang Jadwal
Acara Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik; dan
15. Keputusan MUSDA VI nomor
KEP/ /MUSDA
VI/M.2/III/2016 Tentang
Susunan dan Keanggotaan

Pimpinan Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik;

- Memperhatikan : 1. Pemandangan umum DPD LDII Kabupaten Gresik, usul serta saran peserta MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik; dan
2. Saran-saran dan pendapat-pendapat yang berkembang dalam sidang paripurna MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG TATA CARA PEMILIHAN LANGSUNG KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik mengesahkan peraturan tata cara pemilihan langsung Ketua Dewan

Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Menugaskan kepada Ketua DPD LDII Kabupaten Gresik terpilih sebagai ketua formatur bersama sama dengan anggota Formatur lainnya untuk menyusun Susunan dan Keanggotaan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016-2021.

Pasal 3

- a. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 26 Maret 2016

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

No	NAMA	JABATAN	TTD
		Ketua	
1	Achmad Anas, ST	merangkap anggota	
		Sekretaris	
2	H. Hariyono	merangkap anggota	
3	H. Imam Pujiarto, S.Sos., M.Si	Anggota	
4	H. Hery Winarno, SE	Anggota	
5	M.Zaini, S.Si	Anggota	

TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENASIHAT,
DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK
Pasal 1

- (1) MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik menetapkan Susunan dan Keanggotaan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik melalui pemilihan langsung.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk memilih jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Dewan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik dilakukan oleh Peserta secara langsung, bebas dan rahasia.
- (4) Ketua terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai ketua formatur bersama sama dengan anggota formatur diberi wewenang menyusun Susunan dan keanggotaan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik.

Pasal 2

- (1) Pemilihan langsung dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta yang hadir.
- (2) Dengan terpilihnya Ketua sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (4), maka Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2010-2016 dinyatakan demisioner.
- (3) Demisioner sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan keputusan MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik.

BAB II FORMATUR

Pasal 3

- (1) Formaturn MUSDA VI dipilih dalam Rapat Paripurna.
- (2) Formaturn sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua terpilih, unsur DPW LDII Provinsi Jatim 1 (satu) orang, dan unsur PC LDII Kabupaten Gresik 3 (tiga) orang.
- (3) 3 (tiga) orang anggota formaturn dari unsur PC LDII Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih dari dan oleh peserta MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik yang mencerminkan pembagian kewilayahan secara Geografis Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 4

- (1) Ketua Terpilih sebagai ketua formatur mengumumkan Susunan dan Keanggotaan Pengurus Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016 - 2021 pada sidang paripurna.
- (2) Pimpinan MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik mengesahkan hasil sidang formatur.

Pasal 5

Syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik sebagai berikut:

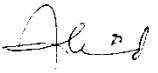
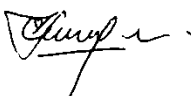
- a. anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- b. telah memenuhi syarat sebagai kader organisasi;
- c. telah membuktikan peran serta secara aktif dan pengabdianya terhadap Lembaga Dakwah Islam Indonesia sedikitnya selama 5
(lima) tahun berturut-turut;
- d. memiliki kemampuan, kesanggupan, dan bersedia meluangkan waktu untuk bekerja secara aktif dalam tugas organisasi; dan

- e. Terpilih melalui Sidang Paripurna MUSDA VI LDII
Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 26 Maret 2016

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

No	NAMA	JABATAN	TTD
		Ketua	
1	Achmad Anas, SE	merangkap anggota	
		Sekretaris	
2	H. Hariyono	merangkap anggota	
3	H. Imam Pujiarto, S.Sos., M.Si	Anggota	
4	H. Hery Winarno, SE	Anggota	
5	M.Zaini, S.Si	Anggota	



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp.(031) 395 7060

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : KEP-10/MUSDA VI/M.2/III/2016
TENTANG:
PEMBENTUKAN FORMATUR**



**MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Menimbang : a. bahwa MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di Kabupaten Gresik, berwenang menetapkan susunan dan keanggotaan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016-2021 dengan

membentuk Formatur;

- b. bahwa untuk jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah, atas kehendak permusyawaratan yang berkembang dalam MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik menghendaki pemilihan langsung dan telah berhasil memilih saudara **H. Abdul Muis Zuhri, SE, SH, MM** sebagai Ketua masa bhakti 2016-2021 sekaligus bertindak sebagai ketua formatur;
- c. bahwa dalam melaksanakan tugasnya, formatur senantiasa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016, sehingga tersusun kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik yang mampu bekerja sama dengan baik, rukun, dan kompak, berwibawa, penuh semangat pengabdian dan perjuangan dalam mewujudkan misi serta tujuan

organisasi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan keputusan MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016 tentang Pembentukan Formatur;

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi

Kemasyarakatan;

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 6 Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-6/MUNAS VII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII;
- 7 Hasil-hasil Rakernas LDII Tahun 2000 di Jakarta;
- 8 Hasil-hasil Rapimnas LDII Tahun 2004 di Jakarta;
- 9 Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-7/MUNAS VII/III/2011 tentang Rencana Strategi LDII 2011-2016;
- 10 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan

Personalia Dewan Pimpinan Daerah
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik Periode 2010-
2015;

11 Keputusan Dewan Pimpinan
Wilayah Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Provinsi Jawa Timur
Nomor: SUM-31/M/II/2016 tentang
Perubahan atas Keputusan DPD
LDII Provinsi Jawa Timur Nomor:
KEP-176/M/XII/2010 tentang
Pengesahan Komposisi dan
Personalia Dewan Pimpinan Daerah
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik Periode 2010-
2015;

12 Keputusan Dewan Pimpinan
Daerah Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik Nomor:
KEP-109/M.2/I/2016, tentang
Penyelenggaraan Musyawarah
Daerah VI Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik tahun
2016;

13 Keputusan MUSDA VI nomor 1
tahun 2016 tentang Peraturan Tata

Tertib MUSDA VI Tahun 2016.

14 Keputusan MUSDA VI nomor KEP/
/MUSDA VI/M.2/III/2016 Tentang
Jadwal Acara Musyawarah Daerah
VI Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik; dan

15 Keputusan MUSDA VI nomor KEP/
/MUSDA VI/M.2/III/2016 Tentang
Susunan dan Keanggotaan
Pimpinan Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik;

Memperhatikan : 1. Saran dan pendapat yang
berkembang dalam sidang
paripurna MUSDA VI LDII
Kabupaten Gresik; dan
2. Hasil pemilihan ketua secara
langsung melalui pemungutan
suara terbanyak MUSDA VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik tanggal 26
Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK TENTANG
PEMBENTUKAN FORMATUR.

KESATU : Membentuk formatur yang terdiri dari 5
(lima) orang dengan susunan dan
keanggotaan sebagai berikut:

1. Ketua : Achmad Anas, ST
2. Sekretaris : H. Hariyono
3. Anggota : H. Imam Pujiarto,
S.Sos, M.Si
4. Anggota : H. Hery Winarno, SE
5. Anggota : M. Zaini, S.Si

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, formatur
diberikan mandat penuh untuk dan atas
nama MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016
untuk memilih, menyusun dan
menetapkan susunan dan keanggotaan
DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik masa bhakti 2016 –

2021.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini, formatur wajib berpegang teguh pada AD/ART Lembaga Dakwah Islam Indonesia serta memperhatikan persyaratan keanggotaan DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik.
- KEEMPAT : Formatur melaporkan Susunan dan keanggotaan DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik, sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini pada Rapat Paripurna MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016 untuk disahkan menjadi Keputusan MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik.
- KELIMA : Tugas formatur berakhir setelah susunan dan keanggotaan DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016–2021 disahkan menjadi Keputusan dalam Rapat Paripurna MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia

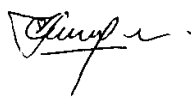
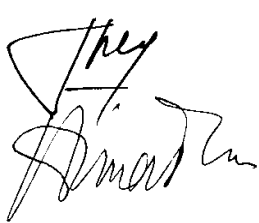
Kabupaten Gresik.

- KEENAM : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. akan diadakan

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 26 Maret 2016

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

No	NAMA	JABATAN	TTD
		Ketua	
1	Achmad Anas, ST	merangkap anggota	
		Sekretaris	
2	H. Hariyono	merangkap anggota	
3	H. Imam Pujiarto, S.Sos., M.Si	Anggota	
4	H. Hery Winarno, SE	Anggota	
5	M.Zaini, S.Si	Anggota	



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp. (031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KABUPATEN GRESIK

NOMOR: KEP-11/MUSDA VI/M.2/III/2016

TENTANG

PENETAPAN PERNYATAAN DEMISIONER KEPENGURUSAN

DPD LDII MASA BHKATI 2010-2016



MUSYAWARAH DAERAH VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) KABUPATEN
GRESIK,

- Menimbang : d. bahwa Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
(LDII) Kabupaten Gresik sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi
Organisasi (LDII) Kabupaten Gresik,
telah ditetapkan diselenggarakan
pada tanggal 26 Maret 2016.
- e. bahwa agar berbagai permasalahan

yang akan diputuskan oleh Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016 dapat dimusyawarahkan secara luas dan mendalam serta oleh karena telah terpilihnya Ketua DPD LDII masa bhakti 2016-2021 dengan belum terbentuknya kepengurusan secara lengkap maka Kepengurusan DPD LDII masa bhakti 2010-2016 perlu ditetapkan dan dinyatakan DEMISIONER.

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan tentang Pernyataan Demisioner.

Mengingat : 16. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
21. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-6/MUNAS VII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII;
22. Hasil-hasil Rakernas LDII Tahun 2000 di Jakarta;
23. Hasil-hasil Rapimnas LDII Tahun 2004 di Jakarta;

24. Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-7/MUNAS VII/III/2011 tentang Rencana Strategi LDII 2011-2016;
25. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.
26. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: SUM-31/M/II/2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPD LDII Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.
27. Keputusan Dewan Pimpinan

Daerah Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik
Nomor: KEP-109/M.2/I/2016,
tentang Penyelenggaraan
Musyawarah Daerah VI Lembaga
Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik tahun 2016.

28. Keputusan MUSDA VI nomor 1
tahun 2016 tentang Peraturan
Tata Tertib MUSDA VI Tahun
2016.
29. Keputusan MUSDA VI nomor
KEP/ /MUSDA
VI/M.2/III/2016 Tentang Jadwal
Acara Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik.
30. Keputusan MUSDA VI nomor
KEP/ /MUSDA
VI/M.2/III/2016 Tentang
Susunan dan Keanggotaan
Pimpinan Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik.
31. Keputusan MUSDA VI nomor 10

KEP/ /MUSDA
VI/M.2/III/2016 Tentang
Penetapan Ketua Terpilih masa
bhakti tahun 2016-2021.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik yang membahas komisi Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG PERNYATAAN DEMISIONER KEPENGURUSAN DPD LDII MASA BHAKTI TAHUN 2010- 2016.

KESATU : Kepengurusan DPD LDII masa bhakti 2010-2016 dinyatakan demisioner.

KEDUA : c. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
d. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan MUSDA VI LDII Kab. Gresik
Nomor : KEP-11/MUSDA VI/M.2/III/2016
Tanggal : 26 Maret 2016

**PERNYATAAN DEMISIONER
MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**



Dengan telah terpilihnya Ketua DPD LDII Kabupaten Gresik masa bakti 2016 – 2021 dalam musda VI yang di selenggarakan pada tanggal 26 maret 2016.

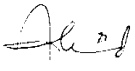
Maka musda VI menyatakan bahwa Kepengurusan DPD LDII Kabupaten Gresik masa Bhakti 2010-2016 dinyatakan demisioner, dan selanjutnya diserahkan ke Dewan Pimpinan Wilayah LDII Provinsi Jawa Timur sebagai dasar pelantikan ketua terpilih.

Demikian pernyataan demisioner ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 26 Maret 2016

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

No	NAMA	JABATAN	TTD
		Ketua	
1	Achmad Anas, ST	merangkap anggota	
		Sekretaris	
2	H. Hariyono	merangkap anggota	
3	H. Imam Pujiarto, S.Sos., M.Si	Anggota	
4	H. Hery Winarno, SE	Anggota	
5	M.Zaini, S.Si	Anggota	



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK**

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp.(031) 395 7060

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Achmad Anas, ST IPATEN GRESIK

2/MUSDA VI /M-2/III/2016

Tentang:

PENGESAHAN SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KABUPATEN GRESIK

MASA BHAKTI 2016 – 2021



MUSYAWARAH DAERAH VI

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. bahwa MUSYAWARAH DAERAH VI
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Kabupaten Gresik sebagai
pemegang kekuasaan tertinggi

organisasi di Kabupaten Gresik, berwenang menetapkan Susunan dan keanggotaan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016-2021;

- b. bahwa Ketua terpilih sebagaimana tercantum dalam huruf a telah berhasil melaksanakan tugasnya menyusun Susunan dan keanggotaan Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan keputusan tentang susunan dan keanggotaan Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik masa bhakti 2016-2021;

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-Undangan;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - 6 Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-6/MUNAS VII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga LDII;

- 7 Hasil-hasil Rakernas LDII Tahun 2000 di Jakarta;
- 8 Hasil-hasil Rapimnas LDII Tahun 2004 di Jakarta;
- 9 Keputusan Munas VII LDII tahun 2011 Nomor KEP-7/MUNAS VII/III/2011 tentang Rencana Strategi LDII 2011-2016;
- 10 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015;
- 11 Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: SUM-31/M/II/2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPD LDII Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan

- Personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015;
- 12 Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Nomor: KEP-109/M.2/I/2016, tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016;
- 13 Keputusan MUSDA VI nomor 1 tahun 2016 tentang Peraturan Tata Tertib MUSDA VI Tahun 2016;
- 14 Keputusan MUSDA VI nomor KEP/ /MUSDA VI/M.2/III/2016 Tentang Jadwal Acara Musyawarah Daerah VI Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik;
- 15 Keputusan MUSDA VI nomor KEP/ /MUSDA VI/M.2/III/2016 Tentang Susunan dan Keanggotaan

Pimpinan Musyawarah Daerah VI
Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Formatur MUSDA VI
LDII Kabupaten Gresik Tanggal
26 Maret 2016.
2. Permusyawaratan yang
berkembang dalam MUSDA VI
Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik
Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH
VI LEMBAGA DAKWAH ISLAM
INDONESIA KABUPATEN GRESIK
TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN
DAN KEANGGOTAAN DEWAN
PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN
DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM
INDONESIA KABUPATEN GRESIK
MASA BHAKTI 2016-2021.

KESATU : Susunan dan Keanggotaan Dewan
Penasihat dan Dewan Pimpinan
Daerah Lembaga Dakwah Islam
Indonesia Kabupaten Gresik masa

bhakti 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dan selanjutnya akan disahkan oleh DPW LDII.

KEDUA : Masa Bhakti Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah adalah lima tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan MUSDA VI LDII
KAB. GRESIK
Nomor : KEP-12/MUSDA VI/M-2/III/2016.
Tanggal : 26 Maret 2016

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENASIHAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
MASA BHAKTI 2016 - 2021

Ketua : KH. Kasmudi Assidqi, SE, M.Ak
Wakil Ketua : 1. H. Abu Said, ST
2. H. Abdul Salam
3. H. Suroso Rosyidin, SE, MBA
Sekretaris : Dr. H. Supriasto, SH, MH
Anggota : 1. H. Nur sa'ad
2. H. Nanang Budi, ST.,MT.
3. Ir. H. Teguh Widodo

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN
DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
MASA BHAKTI 2016 - 2021

Ketua : H. Abdul Muis Zuhri, SE, SH, MM
Wakil Ketua : 1. Ir. H. A. Agus Widodo, ST
2. Dr. Drs. Murjono SE, M.Pd
3. H. Ruslan Abdul Ghoni, SH
4. H. Supriyadi, SH
5. H. Hariyono
Sekretaris : Andi Fajar Yulianto, SH
Wakil Sekretaris : 1. H. Nanang Supangkat, ST
2. Adi Widodo, S.Pd
3. Lubis Ubaid Prasetyo, SH

Bendahara : H. Atman Arief, S.Si, SE, Apt

Wakil Bendahara : 1. H. Hery Winarno, SE
2. Rosyidin, SE
3. Narsan

Bagian – bagian :

1. Bagian Organisasi Kaderisasi Dan Keanggotaan
 - a. H. Wafik, S.Sos
 - b. Ir. Darwis H. Ali
 - c. Drs. H. Kasuwik, MM
 - d. Drs. Iskandar Zulkarnain
 - e. Sutaji, S.Sos
2. Bagian Pendidikan Agama Dan Dakwah
 - a. Khusnul Hamidi, S.Pd.I, M.Pd.I
 - b. H. Musyafak Khoiri, ST
 - c. H. Habib Qowiyanto, SH
 - d. H. M. Taufiq
 - e. H. Saiful Bahri, ST
 - f. M. Farid Kurnia Putra, S.Pd.I
 - g. M. Sinardi, S.Pd.I
 - h. Murdiful Ghorib, S.Pd.I
 - i. Saiful Anam
 - j. Ridwan Prayitno
3. Bagian Pendidikan Umum Dan Pelatihan
 - a. Drs. Eddy Sukoco
 - b. Drs. Tohir, MM
 - c. Zainul Arifin, S.Pd, MM
 - d. Lisa Gunawan, S.Pd
 - e. Drs. Sucipto, MM
 - f. Dr. Rida Wahyuningrum, M.Pd
4. Bagian Pengabdian Masyarakat
 - a. H. Mas'ud
 - b. H. Ali Fachrudin, SH
 - c. H. Heriandi, ST
 - d. H. Basyir
 - e. Slamet Wahyudi
 - f. H. M. Munib

5. Bagian Pemuda, Kepanduan, Olahraga Dan Seni Budaya
 - a. Achmad Anas, SE
 - b. H. Djoko Setiawan
 - c. Suwardi
 - d. M. Santok Choirul Hidayat, S.Pd
 - e. Aditya Rendra, S.S
 - f. H. Rofiq
 - g. Achmad David Rizal
 - h. Sigit Nur Salam
6. Bagian Hubungan Antar Lembaga
 - a. M. Zaini, S.Si
 - b. Kamsi, S.Sos
 - c. Rakiwi Cahyo, S.Sos
 - d. Akhmad Yakhsun
 - e. Drs. H. Putut Edi Wibowo
 - f. Suliono
7. Bagian Komunikasi, Informasi Dan Media
 - a. Dr. H. Sarpan, M.Si
 - b. Akwan Saleh, ST, MT
 - c. Kurniawan Dwi Hananto, ST, MT
 - d. Yoga Prakoso, S.Kom
 - e. Edy Mawansyah, S.Kom
8. Bagian Litbang, IPTEK, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
 - a. H. Andik Kurniawan, ST
 - b. H. Mutatohhirin, S.Pd, MM
 - c. H. M. Bahrul Arifin, ST
 - d. M. Musbir, ST
 - e. H. Rahmatullah, ST
 - f. Ach. Sumaryanto, ST
9. Bagian Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. H. M. Sutjahyo, SE
 - b. H. Hasan Baidowi, S.Pd
 - c. H. Akhiyatul Munir
 - d. H. Hadi Partomo, ST
 - e. Sutrisno, SE

10. Bagian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
 - a. H. Achmad Yunus, SH
 - b. H. Subandi, SH, MH
 - c. Khrisna Basuni Nata, Amd,SH
 - d. Rudi Suprayitno, SH

11. Bagian Pemberdayaan Perempuan Dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Dra. Erma Suryani
 - b. Hj. Subatriyah, SH, M.Kn
 - c. Cristina Chandra, S.Psi
 - d. Hastini, S.Pd
 - e. Roudhotul Jannah, S.Pd
 - f. Anjarwati, ST, MT
 - g. Lilik Masruroh

Lampiran-lampiran



**DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

DPD LDII KAB. GRESIK TAHUN 2016

KABUPATEN GRESIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 750 Gresik
e-mail: gresikldii@gmail.com Telp.(031) 395 7060

KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : KEP-109/M.2/I/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016



DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN
GRESIK

Menimbang : a. Bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik 2010-2016, maka dipandang perlu segera untuk dilaksanakan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016.

b. Bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) dan sinkronisasi tugas-tugas antar unsur, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik tahun 2016.

Mengingat

:

1. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
3. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986

- tentang Ruang lingkup, Tata cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Keputusan MUNAS V LDII No. 3/MUNAS-V/LDII/I998, pasal 3.
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII
 7. Hasil-hasil Rakernas LDII Tahun 2000 di Jakarta
 8. Hasil-hasil Rapimnas LDII Tahun 2004 di Jakarta
 9. Program Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia
 10. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Dearah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.

11. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: SUM-31/M/II/2016 tentang Perubahan atas Keputusan DPD LDII Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-176/M/XII/2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Periode 2010-2015.

Memperhatikan : Hasil Rapat pengurus DPD LDII Kabupaten Gresik dan Dewan Penasehat DPD LDII Kabupaten Gresik tanggal 21 Januari 2016
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TENTANG PENYELENGGA-RAAN MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016

KESATU : Musyawarah Daerah VI Lembaga

Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Gresik Tahun 2016, yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik Tahun 2016, dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2016 di Gedung DPD LDII Kabupaten Gresik, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 750 Gresik.

KEDUA : Tema Musda VI “ Membangun Sdm Yang Berdaya Saing, Profesional Religius Untuk Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Menuju Gresik Semakin Baik ”

KETIGA : MUSDA VI LDII KABUPATEN GRESIK Tahun 2016 berwenang untuk memilih dan mengangkat Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah LDII Kabupaten Gresik masa bakti 2016-2021, menyusun dan menetapkan Program Kerja Daerah, menilai pertanggungjawaban DPD LDII KABUPATEN GRESIK masa bakti 2010-2016, mengeluarkan pernyataan MUSDA VI LDII Kabupaten Gresik dan hal lain yang dipandang perlu.

Keempat : MUSDA VI Lembaga Dakwah Islam

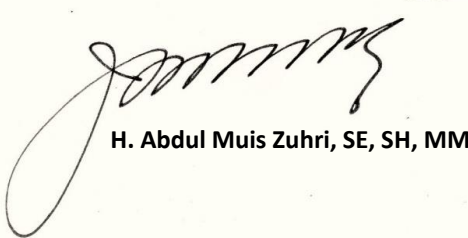
Indonesia Kabupaten Gresik diikuti oleh unsur Dewan Pimpinan Wilayah LDII Provinsi, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah LDII Kabupaten Gresik, PC Se-Kabupaten Gresik sebagaimana Anggaran Rumah Tangga LDII.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat hal-hal yang perlu diadakan perubahan akan ditetapkan lebih lanjut oleh DPD LDII Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di : GRESIK
Pada Tanggal : 21 Januari 2016

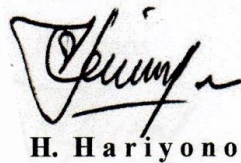
DEWAN PIMPINAN DAERAH
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK

Ketua


H. Abdul Muis Zuhri, SE, SH, MM



Sekretaris


H. Hariyono



BUPATI GRESIK

**SAMBUTAN BUPATI GRESIK
PADA MUSDA VI DPD LDII GRESIK
DENGAN TEMA
“MEMBANGUN SDM YANG BERDAYA SAING,
PROFESSIONAL RELIGIUS UNTUK MENYONGSONG MEA
MENUJU GRESIK SEMAKIN BAIK”**

26 MARET 2016

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

* Yang Terhormat

Para Alim Ulama', Para Kyai, Para Dewan
Penasihat DPD LDII Gresik dan para
cendekiawan.

* Ketua DPRD Kabupaten Gresik,

Ketua MUI, Kepala Kemenag, serta forum
komunikasi pimpinan daerah yang saya
hormati.

* Bapak Wakil Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur,

Bapak Ketua LDII Kabupaten Sidoarjo, Bapak Ketua LDII Kabupaten Mojokerto, Bapak Ketua LDII Kabupaten Lamongan, Bapak Ketua LDII Kabupaten Malang, dan Bapak Ketua LDII Kabupaten Bangkalan yang saya hormati.

* Sdr. Wartawan Dan Para Undangan Yang Saya Hormati Hadirin Yang Berbahagia.

* Bapak-bapak peserta Musda VI DPD LDII Kabupaten Gresik yang berbahagia

Puji Syukur Kehadirat Allah Swt, Karena Rahmat Dan Karunianya Kita Dapat Hadir Dalam Acara **Musda VI DPD LDII Gresik dengan tema “Membangun SDM Yang Berdaya Saing, Professional Religius Untuk Menyongsong MEA Menuju Gresik Semakin Baik”** Yang Diselenggarakan Oleh DPD LDII Kabupaten Gresik.

Sholawat Serta Salam Kita Sampaikan Kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad Solallahu Alaihi Wasallam Juga Para Sahabatnya, Keluarganya, Pengikutnya Hingga Akhir Zaman.

Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati

Rasululloh telah bersabda yang artinya “ **Ada dua nikmat yang di sia-siakan oleh kebanyakan manusia yaitu nikmat sehat dan sempat ”.**

Allah memberikan kesehatan dan kesempatan agar kita dapat beribadah dan berkarya yang dapat di ambil manfaatnya bagi orang lain.

Allah juga berfirman “ **Sesungguhnya allah mencintai terhadap orang-orang yang beriman yang memiliki semangat dan motivasi yang tinggi sebagaimana gedung yang kokoh ”.**

Bapak, Ibu para hadirin..

Ini Musda yang betul-betul kompak, semua pejabat Pemkab Gresik hadir, sampai ketua KPU juga bisa hadir. Saudara-saudara kita dari luar Gresik juga bisa hadir, DPD LDII Surabaya, DPD LDII Sidoarjo, DPD LDII Mojokerto, DPD LDII Almongan, DPD LDII Malang serta DPD LDII Bangkalan.

Bapak-bapak....

Ini lah insya Alloh yang akan mewujudkan bukan hanya Gresik, Jawa Timur bahkan Indonesia kedepan semakin jaya. Kenapa ? Karena segenap jajaran pengurus LDII bukan hanya memberi tapi bisa menjadi contoh bagi segenap generasi muda kader-kader pemimpin Bangsa. Musda bisa dilaksanakan dengan suasana yang teduh, tanpa *eker-ekeran*.

Saya lihat Sebenarnya LDII konsentrasi untuk memakmurkan masjid, tidak kurang dari 100 masjid yang

dibangun, yang dibina dan dimakmurkan oleh LDII di Kabupaten Gresik.

Memilih ketua itu harus punya 5R yaitu Kober, Pinter, Bener, Banter dan seger.

Kepada ketua terpilih,

“ Mohon dibantu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Gresik untuk 5 tahun kedepan ”

Kunci 5 tahun kedepan ada di RPJMD

Saya titip kepada musyawarah ini untuk urun rembuk pemikiran untuk membangun 5 tahun Gresik kedepan.

Bapak-bapak

Pendidikan agama merupakan harga mati. Tidak bisa ditawar lagi. Islamic center tahun ini selesai.

4 islamic center kita bangun harus masuk harga mati.

Pembangunan kawasan religi di depan masjid jami' alun2.

SQ mempunyai komitmen ingin menciptakan hubungan yang sangat harmonis antara jajaran pemerintahan dengan para ulama'.

Sebelum SQ memimpin Gresik kenaikan setahun hanya 10 M, saat ini sudah 3 trilyun, pembangunan infrastruktur luar biasa.

Bapak, Ibu dan para undangan

Dengan maraknya kasus yang sedang berkembang saat ini seperti ISIS, LGBT, dan Gafatar maka peran ormas harus dimaksimalkan, jangan sampai anak-anak kita terpengaruh dengan itu.

Keteduhan dan kerukunan seperti LDII wajib ditiru sehingga nanti anak-anak kita bisa kita selamatkan dari pengaruh ISIS, LGBT dan GAFATAR.

Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

BUPATI GRESIK

Dr. H. Sambari Halim Radianto, ST, M.Si

DENGAN UCAPAN BISMILLAAHI TAWAKALTU ALALLOHI
MUSDA VI DPD LDII GRESIK DENGAN TEMA
“MEMBANGUN SDM YANG BERDAYA SAING,
PROFESSIONAL RELIGIUS UNTUK MENYONGSONG MEA
MENUJU GRESIK SEMAKIN BAIK”
SAYA NYATAKAN DIBUKA DAN DAPAT DIMULAI”

**REVITALISASI
PERAN SERTA DAKWAH DALAM MEWUJUDKAN
UKHUWAH ISLAMIYAH**

Disampaikan dalam acara MUSDA VI LDII Kab GRESIK
OLEH :

**DR. H. HARIS HASANUDIN, M.Ag.
KEPALA KANTOR KEMENAG KAB. GRESIK**

PENDAHULUAN

Tentang apa yang disebut Kementerian Agama RI itu, pada pokok intinya secara umum mempunyai tugas inti membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Yang salah satu tugasnya adalah turut berupaya mewujudkan dan menjaga kerukunan antar maupun intern umat beragama.

Bahwa berdasarkan Alquran surat Ali Imron 104 yang artinya “ *Dan Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung .*” dan surat Al Hujarat 10 “ *orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (berbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat*”.

BERSATU HUKUMNYA FARDLU AIN

Bahwa tiap tiap orang islam adalah saudara, dan kita diwajibnya untuk bersatu dan dilarang berpecah belah.

Sebagaimana Alquran surat Ali Imron 103 yang artinya “ *dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuh musuhan, makan Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah, orang-orang*

yang bersaudara, dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu, agar kamu mendapatkan petunjuk”.

Bahwa fenomena akhir akhir ini terjadi ketidakharmonisan konflik intern terhadap pemahamam segolongan muslim, contoh antara golongan Syi’ah dan golongan sunni, ini merupakan konflik internal yang sangat memphatinkan makanya perlu formula khusus sebagai media perekat untuk bisa saling bersatu dan saling toleransi terhadap sesama yang beda pemahaman, Perpecahan tersebut tidak lain pada pokoknya atas dasar fanatisme yang berlebih sehingga muncul intoleransi yang membenarkan golongannya masing masing.

Berbicara konflik internal Islam ini berawal dari konflik politik pada akhir jaman pemerintahan Ustman bin Affan yang ditandai dengan datangnya Abdullah bin Saba’ yang mempengaruhi segolongan umat untuk melakukan penyerangan terhadap Ustman untuk dihilangkan dari kekhalifahan karena menurut pemahamannya yang lebih berhak atas khalifah itu adalah Ali Bin abi Thalib sehingga inilah titik balik dan pertama dalam sejarah segolongan umat islam menyatakan keluar dari pemerintahan sah dan masing masing menyebut golongan Syi’ah dan satu lagi menyebut golongan Khawarij.

Maka dengan demikian sangat urgen dan penting upaya upaya untuk mempersatukan ummat islam dari perpecahan ini, dengan konsep sederhana menghilangkan fanatisme golongan dan peningkatan toleransi adalah harga mati untuk dijaga.

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Melihat dari Perkembangannya maka LDII dapat dicermati terjadi 4 Fase :

1. **FASE MARGINALISASI** = dimarginalkan dan dipinggirkan oleh karena terlihat sebagai kelompok

- baru dan dinilai gerakannya tidak sama dengan apa yang telah ada pada umumnya;
2. **FASE KONTROVERSI** = dalam fase ini oleh karena gerakan kelompoknya oleh kelompok pada umumnya melakukan gerakan yang tidak umum, sehingga menimbulkan pro dan kontra dan tidak jarang LDII diterpa dengan info / isu- isu miring dan negatif;
 3. **FASE KONSENSUS** = yaitu pada fase ini, LDII mampu menetralsir setiap isu-isu miring/negatif dan mampu berusaha keras untuk merapat dan bisa diterima oleh kelompok yang selama ini menyisihkan atau memarjinalkan dengan perkembangan yang dinamai LDII dengan Paradigma baru;
 4. **FASE KONTRIBUSI** = LDII sebagai organisasi masyarakat selain mampu menetralsir isu dan pandangan negatif juga mampu merapat serta berbudi luhur berupaya berbaur dan dapat masuk berperan aktif memberikan masukan dan bersama-sama dengan lembaga baik Pemerintah maupun non pemerintah dalam kancah pembangunan disegala bidang;

LDII sebagai Ormas Islam terbesar ketiga berbadan hukum atau eksistensinya telah disahkan oleh Menkumham, sehingga LDII telah memenuhi syarat dalam hal legalisasi karena didalamnya sudah lengkap mulai akte pendirian, AD/ART dari tingkat Pusat hingga Desa, otomatis tercatat juga di Bakesbang & Linmas Departement Dalam Negeri yang secara sah bagian dari komponen Bangsa Indonesia yang berada dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

Maka dengan demikian LDII telah aman menjalankan Ibadahnya sesuai koridor yang dipamaminya berdasarkan Alquran dan Alhadist di negeri ini, tentu hal ini harus dibarengi dengan pembinaan kepada warga binaannya untuk menyatukan pemahaman sehingga tidak terjadi ketimpangan antara pusat dengan anggota warganya yang dibawah yang berpotensi dapat terjadi gesekan kembali.

Terakhir mengingat kalimat Sahabat Ali RA. “ *Jika engkau dituduh mencuri padahal engkau tidak pernah melakukannya, maka buktikan dengan cara jangan pernah mencuri*”.

Sebagaimana alquran surat An Nahl ayat 125 “ *serulah (manusia) kepada jalan Tuhan mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk*”.

Selesai.

PERAN ORMAS ISLAM DALAM MENANGKAL RADIKALISME DAN TERORISME DEMI MENJAGA KEUTUHAN NKRI

Disampaikan dalam acara MUSDA VI LDII Kab GRESIK

OLEH :

AGUS SAHARI, S.H.

Kakan Kesbangpol Kabupaten Gresik

1. TENTANG ORMAS

- ❖ Dasar hukum Ormas ada di Undang-undang Nomer : 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:
- ❖ Bahwa apa yang dimaksud dengan Ormas dalam Undang-undang tersebut adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila;
- ❖ Bahwa dengan demikian tentu sebuah Ormas harus patuh taat dan tunduk pada pemerintahan yang sah berdasarkan Undang-undang dasar 1945 dan Pancasila, serta regulasi yang mengatur secara khusus tentang ormas tersebut;
- ❖ Bahwa ormas dibentuk merupakan harga mati dalam gerakan dan kegiatannya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tetap berbhineka tunggal ika sehingga perlu adanya kesejajaran, toleransi dan saling menghormati adanya perbedaan;

2. INDIKATOR SESATNYA ORMAS

- ❖ Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah pedoman yang berisi 10 kriteria untuk mengidentifikasi sebuah ajaran dinyatakan aliran sesat.
- ❖ "Suatu paham atau aliran keagamaan dapat dinyatakan sesat apabila memenuhi salah satu dari sepuluh kriteria," kata Ketua Panitia Pengarah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI Tahun 2007, Yunahar Ilyas. 10 kriteria itu antara lain:
 - a) Mengingkari rukun iman (Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab Suci, Rasul, Hari Akhir, Qadla dan Qadar) dan rukun Islam (Mengucapkan 2 kalimat syahadah, sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan Haji).
 - b) Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar`i (Alquran dan as-sunah).
 - c) Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran.
 - d) Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran.
 - e) Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir.
 - f) Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
 - g) Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul.
 - h) Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir.
 - i) Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah.
 - j) Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar`i.

Dari 10 (huruf a – j) kriteria tersebut, tak ada satupun yang dikerjakan oleh **warga LDII. Pengurus LDII dari pusat hingga pengurus anak cabang** mendukung penetapan kriteria aliran sesat. Dengan demikian baik masyarakat, maupun aparat di daerah, dan pengambil keputusan akan lebih baik masyarakat, maupun aparat di daerah, dan pengambil keputusan akan lebih mudah dalam menangani persoalan aliran-aliran atau kelompok-kelompok Islam di Indonesia.

3. BELA NEGARA

Bahwa dari kelompok atau Ormas yang dinyatakan sesat, pastilah membuat masyarakat resah, dan cenderung menghasut, fanatik yang berlebihan sehingga hanya ajaran dan kelompoknyalah yang dianggap benar, yang paling ekstrim adalah sampai terjadi ketidaktaatan terhadap pemerintah yang sah dalam arti muncul sikap sikap Radikalisme;

Radikalisme adalah paham, sikap, atau perilaku yang ditandai adanya 4 ciri, yaitu:

- (1) intolerensi,
- (2) fanatik,
- (3) eksklusif, dan
- (4) revolusioner.

Intolerensi artinya sikap yang tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain, sehingga merasa pendapat atau keyakinannya yang paling benar. Intolerensi ini melahirkan sikap fanatik yang berlebihan terhadap diri atau kelompoknya sendiri, dan menganggap orang lain atau kelompok lain salah.

Eksklusif yaitu membedakan diri atau cenderung memisahkan diri dari kebiasaan umum, sehingga cenderung bersikap revolusioner memaksakan orang

lain atau kelompok lain berlaku seperti dirinya melalui cara-cara kekerasan.

Bentuk-bentuk gerakan radikalisme ini umumnya melahirkan gerakan-gerakan militan, gerakan fundamentalis, anarkisme, atau terorisme. Radikalisme ini memang tidak selamanya negatif, tergantung cara merealisasikan dan mengekspresikan serta cara pandang orang melihatnya.

Namun radikalisme sering menjadi momok atau *monster bagi banyak orang mengingat sifatnya yang menginginkan perubahan dalam waktu cepat seringkali identik dengan instabilitas politik dan keamanan.*

Bahwa selanjutnya untuk menangkal sikap sikap Radikalisme yang muncul tidak ada kata lain harus ada gerakan nasional khususnya Ormas-ormas yang telah berdiri di negara Indonesia harus bersatu padu peduli dalam mempertahankan NKRI agar tidak terpecah belah atas hasutan dan akibat gerakan gerakan kekerasan radikalisme tersebut;

Bahwa oleh karenanya maka sudah pantas kiranya kita turut serta dalam BELA NEGARA dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam yang disebut ATHG (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan) pada NKRI. Sehingga singkat kalimat Bela negara adalah menjaga baik-baik, melindungi, mempertahankan dan melepaskan dari bahaya;

Ada beberapa jenis ancaman, dan gangguan terhadap keamanan Negara, dalam hal ini adalah :

- a) Aksi aksi teror baik nasional maupun Internasional (contoh kasus aksi-aksi bom bunuh diri, gangguan terhadap aparat keamanan negara dengan dalih agama/ politik);

- b) Kekerasan yang berbau SARA (kerusuhan yang dipicu perbedaan aliran, suku dan ras--adanya perang saudara atau antar kelompok);
- c) Pelanggaran wilayah laut, darat, dan udara (pencurian kekayaan negara, ekspansi wilayah perbatasan yang menimbulkan kekacauan dan kerugian pada negara);
- d) Gerakan separatist pemisahan diri dari Negara dan membuat negara baru (gerakan gerakan Aceh merdeka, Papua merdeka, dll);
- e) Kejahatan dan gangguan lintas negara (penempatan pos pos keamanan negara di negara tetangga yang terkadang memicu disharmonisasi antar negara jika telah diintervensi dengan kepentingan politik negara masing masing);
- f) Penrusakan lingkungan (contoh dengan penebangan liar, merusak habitat, pencurian terumbu karang dll.);

Maka dengan demikian mari melalui organisasi LDII kita ajak anak-anak/ kader kader bangsa untuk kembali menumbuhkembangkan sikap Nasionalisme yang tinggi dengan memperhatikan dan mengacu pada pembelaan Negara, contoh paling sederhana mulai dari kita untuk mengingat, merefresh kembali serta berupaya untuk mencintai lagu-lagu nasional dalam setiap acara sebelum dimulai, banyak hal kita melantunkan lagu lagu nasional agar semangat kita terbakar dan menumbuhkan jiwa nasionalisme (contoh lagu SATU NUSA SATU BANGSA ciptaan L Manik, PERGI BELAJAR karangan Ibu Sud, dll.);

Kesimpulannya bahwa “ Pembinaan Kesadaran Bela Negara harus diawali dari kehidupan sehari hari dalam keluarga ”

“ dan sudah sepantasnya kita turut serta dalam membela negara seperti para pahlawan yang telah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ”.

Galeri Foto
Musda VI DPD LDII Kab. Gresik
26 Maret 2016



Registrasi peserta Musda VI DPD LDII Gresik Tahun 2016



Kedatangan Wakil Ketua dan Sekretaris DPW LDII Provinsi Jawa Timur



Kedatangan Ibu Khomsatun Anggota DPRD Fraksi Golkar Kab. Gresik



Kedatangan Kapolsek Kebomas Akp. Gaguk



Kedatangan Bupati Gresik Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto, ST, M.Si



Kedatangan Wakil Bupati Gresik Drs. H. M. Qosim, M.Si



Kedatangan Bapak H. Abdul Hamid Ketua DPRD Kabupaten Gresik



Kedatangan Bapak Kepala FKUB Kabupaten Gresik



Sambutan Ketua DPD LDII Kab. Gresik KH. Abdul Muis Zuhri, SE, SH, MM



Sambutan Wakil Ketua DPW LDII Prov. Jatim H. Hasan Yuswadi



Sambutan Bupati dan Wakil Bupati Gresik



Do'a Penutup oleh MUI Kab. Gresik



Pemukulan Gong oleh Bupati Gresik sebagai penanda
Musda VI DPD LDII Gresik dibuka



Penandatanganan Deklarasi Anti Narkoba, Sex Bebas dan Radikalisme

MUSDA VI DPD LDII KAB. GRESIK TAHUN 2016



Pemberian Cenderamata kepada Kepala Kesbangpol Gresik Ir. Agus Sahari, SH



Pemberian Cenderamata kepada Kepala Kemenag Gresik H. Abdul Haris

Prosesi Persidangan











Rapat Formatur



Penyerahan Panji LDII dari DPW LDII Prov. Jatim kepada
Ketua DPD LDII Gresik terpilih







Do'a penutup oleh Wanhat DPD LDII Gresik KH. Abu Said, ST



Foto Bersama





**MUSYAWARAH DAERAH VI
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2016**